

**STUDI ANALISIS
TERHADAP UPAYA HAKIM DALAM MEDIASI
KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI
DI PENGADILAN AGAMA (PA) SLEMAN**



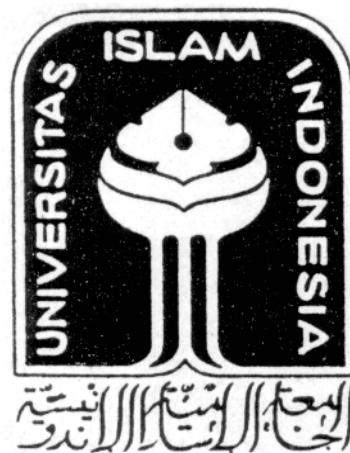
Oleh:
Fenni Febiana
NIM: 15913108

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2017**

**STUDI ANALISIS
TERHADAP UPAYA HAKIM DALAM MEDIASI
KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI
DI PENGADILAN AGAMA (PA) SLEMAN**



Oleh:
Fenni Febiana
NIM: 15913108

Pembimbing:
Dr. Drs. H. Dadan muttaqien, SH., M.Hum.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenni Febiana
NIM : 15913108
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Studi Analisis Terhadap Upaya Hakim Dalam Mediasi Kasus Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Di Pengadilan Agama Sleman.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 - februari - 2017

g menyatakan,



Fenni Febiana



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1027/PS-MSI/Peng./III/2017

TESIS berjudul : **STUDI ANALISIS TERHADAP UPAYA HAKIM DALAM
MEDIASI KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN
EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA (PA) SLEMAN**

Ditulis oleh : Fenni Febiana

N. I. M. : 15913108

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Fenni Febiana
Tempat/tgl lahir : Sepotong, 7 April 1993
N. I. M. : 15913108
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **STUDI ANALISIS TERHADAP UPAYA HAKIM DALAM
MEDIASI KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI
DI PENGADILAN AGAMA (PA) SLEMAN**

Ketua : Dr. YUSDANI, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

(.....)

Pembimbing : Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum.

(.....)

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharram, MA

(.....)

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2017

Pukul : 07.00 – 08.00 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1596/PS-MSI/ND/III/2017

TESIS berjudul : **STUDI ANALISIS TERHADAP UPAYA HAKIM DALAM
MEDIASI KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN
EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA (PA) SLEMAN**

Ditulis oleh : Fenni Febiana

NIM : 15913108

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : Studi Analisis Terhadap Upaya Hakim Dalam Mediasi
Kasus Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Di
Pengadilan Agama Sleman.

Nama : Fenni Febiana

NIM : 15913108

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diujikan oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.

Yogyakarta, 25-Januari-2017
Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

MOTTO

وَقِفْ إِصْلَاحًا يَرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ

خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يَ .¹

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

¹ Qs. An-Nisaa' (4): 35.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), Hlm. 84.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم القرآن , خلق الإنسان علمه البيان , وأشهد أن لا إله إلا الله و حده
لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
ورسوله , صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد:

Segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberi kesempatan kepada manusia untuk mengenali kebenaran hakiki-Nya dengan menyediakan kehidupan dunia untuk menyemai kebaikan dan kehidupan akhirat yang menjanjikan kebahagiaan. Shalawat dan salam terhaturkan bagi Nabi Muhammad Saw., yang menjadi suri teladan seluruh umat Islam.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa pertolongan dari Allah Swt., melalui andil berbagai pihak yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penulisan, baik bantuan secara moril maupun materi. Untuk itu perkenankan penulis mengutarakan rasa terima kasih kepada:

1. Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., P.hD., sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI sebagai Ketua Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. YUSDANI, M. Ag sebagai sekretaris Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien S.H., M. Hum. sebagai Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingannya hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak Marwoto selaku hakim dan Ibu Titik selaku panitra di Pengadilan Agama Sleman, yang membantu berjalannya proses penelitian dengan lancar.
7. Para dosen yang telah mengajar penulis, dan yang telah banyak menyampaikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.
8. Para informan yang telah memberikan banyak informasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Kedua orang tua penulis, Ibunda RUPINGATUN dan Ayahanda SUMARDI yang selalu memberikan dorongan dan juga motivasi, tidak kenal lelah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
10. Embah tersayang Embah Sarmi, kasih sayang, doa dan juga motivasimu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, terimakasih untuk semuanya semoga embah tenang di alam sana.
11. Teman-teman angkatan 2015, terutama kelas Hukum Islam dan kelas perarel D. Diabsen satu-satu yaa : Siti Mahmadatun, Yassir Hayati, Arini Indika Arifin, Zuriah, Budi Jayaputra, Endi Prasetyo, Imam Abdurrahman, Firdaus Arifullah, Zainal Arifin, Abidin Ahmad, Syamsul Arifin, Rusyandi, dan yang terakdir Zul Bahimo. Terimakasih untuk motivasi dan semangatnya.

12. Sahabat-sahabat terbaikku dalam menempuh kehidupan yang pahit, manis, asem, si ebeb (siti mahmadatun), kak pipin (pipin armita), yassir hayati (sinyonyeh), dan my twin (tiara rochmawati), terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian semua.
13. Teman-teman kosku si imeh (horas), dwik sang penulis best seller, dan martinus si kemiri, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan proses pembuatan tesis ini.
14. Serta semua pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan tesis yang jauh dari sempurna ini. Maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Fenni Febiana, S.Sy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Sitematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN	
TEORI/ KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori....	18
1. Tinjauan Umum Mediasi.....	24
a. Pengertian Mediasi.....	24

b.	Dasar Hukum Mediasi.....	27
c.	Keuntungan Mediasi	39
d.	Prosedur Mediasi Menurut PERMA No.1 Tahun 2016.....	36
e.	Kedudukan Hakim Mediator Menurut PERMA No.1 Tahun 2016.....	40
2.	Tinjauan Umum Nafkah.....	42
a.	Pengertian Nafkah	42
b.	Beberapa Pandangan Tentang Kewajiban Suami Terhadap Nafkah	49
c.	Jumlah Dan Kadar Nafkah	54
3.	Tinjauan Umum Perceraian.....	55
a.	Pengertian Perceraian	55
b.	Dasar Hukum Perkawinan.....	57
c.	Macam-Macam Perceraian.....	59
d.	Alasan-Alasan Perceraian	64
e.	Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama	66

BAB III METODE PENELITIAN DAN BIOGRAFI

PENGADILAN AGAMA SLEMAN..... 67

A.	Metode Penelitian.....	67
1.	Jenis Penelitian Dan Pendekatan	67
2.	Tempat Atau Lokasi Penelitian	68
3.	Informan Penelitian	68
4.	Teknik Penentuan Informan	68
5.	Teknik Pengumpulan Data	69
6.	Teknik Analisis Data	71
B.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	72
1.	Sejarah Pengadilan Agama Di Indonesia	72
2.	Sejarah Pengadilan Agama Sleman.....	78
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	83

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sleman	87
5. Kewenangan Pengadilan Agama Sleman.....	87
6. Produk-Produk Hukum Pengadilan Agama Sleman	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. Upaya Hakim Dalam Mediasi Kasus Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Di Pengadilan Agama Sleman	95
B. Analisis Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman	115
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145

ABSTRAK
STUDI ANALISIS TERHADAP UPAYA HAKIM DALAM MEDIASI
KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI DI PENGADILAN
AGAMA (PA) SLEMAN

Fenni Febiana
NIM. 15913108

Nafkah keluarga merupakan hal yang sangat penting dan kebutuhan utama dalam sebuah keluarga, jika nafkah keluarga tidak terpenuhi ataupun tercukupi tidak hayal keluarga akan mengalami konflik-konflik yang tidak kunjung reda dan yang paling mengawatirkan perceraian dijadikan kesepakatan yang menjadi jalan terakhir sebuah penyelesaian. Pada kenyataannya tingginya angka perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi jelas terlihat di Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2015 perceraian dengan faktor ekonomi mencapai angka 124 kasus perceraian yang telah diputus, dari data tersebut dapat diketahui jika perceraian dengan alasan ekonomi sedang berkembang maraknya terjadi di masyarakat. Terkait mengenai perceraian tersebut terdapat PERMA No.1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di pengadilan, yang mana mediasi berperan sebagai penengah ataupun jembatan penghubung antara kedua belah pihak berperkara untuk mendapatkan penyelesaian ataupun kesepakatan. Tingginya angka perceraian dengan alasan ekonomi menjadi pertanyaan besar terkait peranan mediator dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Sleman. Dari latar belakang diatas muncul pertanyaan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Sleman?. Bagaimanakah efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman?

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hakim selaku Mediator dan Panitra di Pengadilan Agama Sleman.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1). Hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman dalam menjalankan peran dan fungsinya sudah sesuai dengan semangat PERMA No.1 tahun 2016. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut: a). Dengan menggunakan metode langsung. b). Kaukus.c). Metode terakhir yakni penyimpulan. 2). Melalui teori Efektifitas yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian di pengadilan agama sleman khususnya perceraian yang disebabkan oleh ekonomi belum efektif. Hal tersebut terlihat dari jumlah mediator di Pengadilan Agama Sleman yang mana hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman belum ada yang memiliki sertifikasi. Tingginya angka perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Sleman mengingatkan bahwa mediasi sangat dibutuhkan dan belum mampu mengatasi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Kata Kunci:*upaya, ekonomi, perceraian, mediasi.*

ABSTRACT
ANALYSIS STUDY IN THE EFFORT OF JUDGE IN MEDIATING THE
DIVORCE CASE WITH THE ECONOMICAL REASON IN RELIGION
COURT SLEMAN

Fenni Febiana
NIM. 1591108

The basic necessities of family are very crucial and become the main needs in a family. If these necessities are not fulfilled or sufficiently covered, it will certainly emerge some conflicts in which at times divorce is considered as a final way to find the solution. In fact, the high rate of divorce is caused by the economical factor that can be seen clearly in Religion Court of Sleman. In 2015, the rate of divorce with the economical factor reached 124 cases. From this data, it can be found out that the divorce with the economical factor is getting developed among societies. Regarding the case of divorce, there is PERMA No.1 of 2016 of the procedure of mediation in court in which mediation plays a role as a mediator of two parties to reach a solution or agreement. The high rate of divorce has remained a big question in terms of the role of a mediator in mediating the case of the divorce with the economical factor in Religion Court in Sleman. From the background above, a question rises and is used a problem formulation in this research. How is the effort of judge in mediating the divorce case with the economical factor in Religion Court of Sleman and to what extent the effectiveness in mediating the Religion Court of Sleman

This research used the Normative-Empirical approach and the method of collecting data used observation, interview and documentation. The subject studied in this research is a judge as a mediator and the committee in Sleman Yogyakarta Sleman.

The findings obtained from this research included (1) The mediating judge in Religion Court in running his or her roles and function has been suitable with the spirit of PERMA No.1 of 2016. The efforts that have been done for the achievement of the mediation included: a) using a direct method, (b) Kaukus, and (c) final method called conclusion. Meanwhile, through the theory of effectiveness as proposed by Soejono Soekanto, it can be concluded the case of divorce in the religion court of Sleman particularly about the divorce caused by the economic is not effective yet. This can be seen from the number of mediators in Religion Court in Sleman in which the mediating judge in the Religion Court of Sleman had no any certificate. The high rate of divorce with the economical factor reminds that the mediation is highly required and not capable yet of solving the high rate of divorce in Religion Court of Sleman

Keywords: *Attempt, economy, divorce, mediation*

March 1, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JL. DEMANGAN BARU NO.24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak hal yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian, biasanya yang sering terjadi mengenai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga Atau lebih spesifiknya mengenai nafkah (ekonomi) di dalam keluarga, Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumahtangga.¹ Di dalam syariat Islam tidak ditentukan kadar (jumlah) nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya, nafkah yang diberikan suami terhadap istri sesuai dengan kemampuan dan kepantasan di tempat tinggal mereka. Hal-hal yang termasuk dalam belanja (nafkah) menurut Sayyid Sabiq adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya, pemberian belanja (nafkah) hukumnya wajib menurut Al-Quran sunnah dan *ijma'*.²

Dengan suami memberikan nafkah lahir dan batin hal itulah yang menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis, tentram dan sejahtera. Atau pun keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah kedua belah pihak hendaknya saling berkomunikasi atau bergaul dengan baik sehingga bisa menambahkan kemesraan dan kedamaian antara keduanya yakni suami dan istri

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. 1, hlm. 183.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1986), Cet. 1, hlm. 63.

Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri terkhususnya dalam hal nafkah (ekonomi), tidak hanya perkawinan yang di jaga dengan segenap jiwa raga akan mengalami goncangan dan perselisihan. Dan jika perselisihan demi perseisihan tidak dapat diatasi maka perkawinan yang dibangun selama inipun akan berakhir dengan perceraian, perceraian merupakan perbuatan yang dihalalkan namun dibenci Allah SWT. perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupaka jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.³

Alasan-alasan terjadinya penceraian di dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang berisi:⁴

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar keperluannya.

³Wasman Dan Wardah Noroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.

3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
6. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan terjadi perceraian di dalam KHI tertera pada pasal 116 yang berisi:⁵

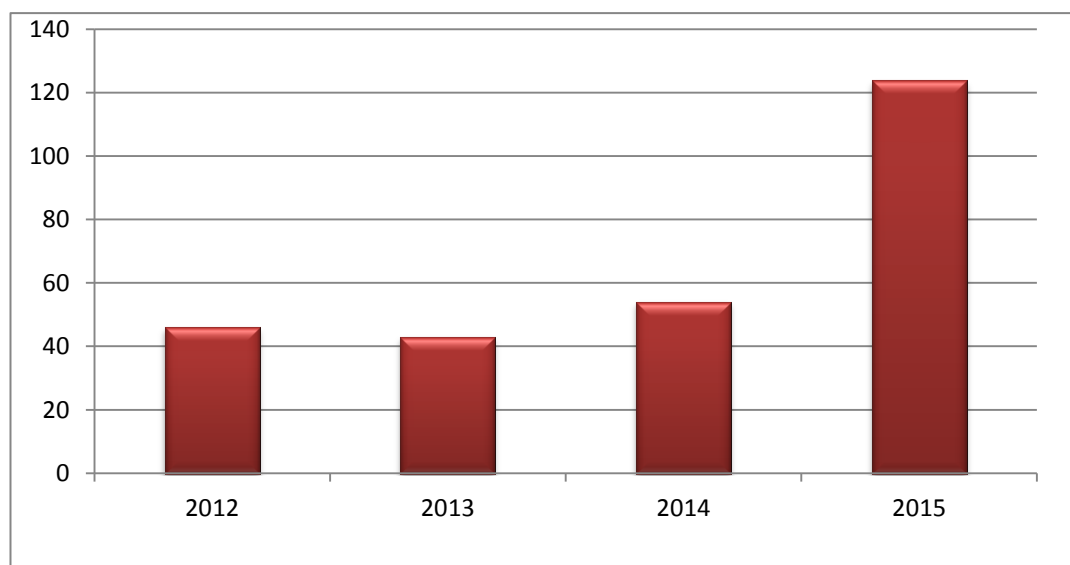
1. salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri

⁵Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

6. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.
7. suami melanggar taklik talak
8. peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumahtangga.

Berbicara mengenai masalah perceraian akibat persoalan ekonomi ini terlihat pada grafikmenepati posisi angka yang cukup tinggi dari data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2012-2015. Untuk lebih jelasnya berikut grafik angka perceraian dengan alasan ekonomi tersebut:

**Tabel 1. Kenaikan Perceraian Karna Faktor Ekonomi
Tahun 2012-2015.⁶**



Melihat grafik perceraian dengan alasan ekonomi di atas yang menempati angka cukup tinggi di setiap tahunnya, maka sudah dipastikan kasus dengan alasan ekonomi ini sangat berkembang maraknya di masyarakat. Dari data

⁶Dokumentasi Arsip Pengadilan Agama Sleman Dikutip Pada Tanggal 8 Maret 2016.

Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2012 tercatat ada 46 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, tahun 2013 tercatat ada 43 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, tahun 2014 terdapat 54 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, dan pada tahun 2015 terdapat 124 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus.

Terkait dengan pelaksanaan perceraian tersebut terdapat PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Istilah mediasi adalah berasal dari bahasa inggris "*mediation*" atau penengahan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.⁷ Dewasa ini dengan banyak problema perceraian dikalangan masyarakat di Pengadilan Agama Sleman khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya, melihat fenomena tersebut penulis mempertanyakan terkait upaya hakim dalam memediasi perkara perceraian dengan alasan ekonomi. Melihat Permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana upaya hakim dalam memediasikakus perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Slemanyang penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **"STUDI ANALISIS TERHADAP UPAYA HAKIM DALAM**

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 1-2.

MEDIASI KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA (PA) SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama (PA) Sleman?
2. Bagaimana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (PA) Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari tesis ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama (PA) Sleman?
2. Untuk menganalisis efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (PA) Sleman?

Kegunaan dari tesis ini adalah:

1. Secara ilmiah, dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap semoga hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan pertimbangan bagi pengadilan agama sleman dalam memutuskan perkara-perkara perceraian khususnya dalam hal ini perceraian dengan alasan ekonomi.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab Permasalahan-Permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang perceraian khususnya perceraian dengan alasan ekonomi dan dapat memberi

masuk ke Pengadilan Agama sebagai lembaga pemberi keadilan dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan perceraian dengan alasan nafkah (ekonomi).

3. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan tesis ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara sub yang satu dengan yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab satu : sebagai mana lainnya penelitian ilmiah adalah pendahuluan. Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, yang berisi alasan pemunculan persoalan yang dijadikan objek penelitian; rumusan masalah yang dipakai sebagai penegas terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang; tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini; telaah pustaka sebagai upaya penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan objek penelitian; kerangka teori; metode penelitian; sistematika pembahasan sebagai upaya sistematisasi penyusunan tesis. Secara keseluruhan, uraian dalam bab satu ini dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab dua: untuk mengantarkan pada pembahasan, maka pada bab dua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang memuat tentang keterangan penelitian sejenis seperti disertasi, tesis, laporan penelitian, dan jurnal hasil penelitian. Yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Adapun Landasan teori yang digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini yang mana pada penelitian ini, teori efektivitas Soejono Soekanto, Teori konflik Dahrendorf, teori interaksionis simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalil surah an-Nisaa' ayat 35 serta menggunakan kaidah fiqh sebagai landasan teori.

Bab tiga: berhubung penelitian ini adalah lapangan, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat: adalah analisis, yang dalam hal ini akan berupaya mengungkap cara kerja atau upaya hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama (PA) Sleman dan memaparkan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (PA) Sleman pada perkara perceraian dengan alasan ekonomi.

Bab lima: merupakan penutup yang meliputi saran-saran. Bab ini penting untuk melihat hasil penelitian penulis. Selain kesimpulan juga akan dikemukakan saran-saran sebagai rekomendasi guna penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI

A. Kajian Peneltian Terdahulu

Ada beberapa karya tulis yang mendukung penyusunan tesis ini, yang mengkaji tentang perceraian, nafkah dan juga berkenaan tentang mediasi, antara lain:

Karya tulis dari Wahyu Setiawan dalam sebuah tesis yang berjudul “hak nafkah perempuan pasca perceraian: studi atas undang-undang perkawinan india dan Indonesia”,¹ berupaya menyoroti hak-hak perempuan yang hilang pasca perceraian, khususnya berkaitan dengan nafkah. Kajian ini lebih memfokuskan pada sisi normatif yaitu perundang-undangan di kedua negara serta melihat kebijakan hukum tentang makna nafkah dari konsep tradisional.

Karya tulis yang lainnya adalah karangan Abdul Mujib “nafkah dan kepemimpinan dalam keluarga (telaah atas pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud Muhsin”,² tesis ini berkaitan tentang pandangan serta argumentasi yang dibangun oleh Mahmud Syaltut dan Amina Wadud Muhsin

¹ Wahyu Setiawan, “Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian: Studi Atas Undang-Undang Perkawinan India Dan Indonesia”, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

² Abdul Mujid, Nafkah Dan Kepemimpinan Dalam Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Dan Amina Wadud Muhsin), *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

seputar nafkah dan kepemimpinan dalam keluarga dan juga relevansi pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud Muhsin dalam konteks realisasi hukum keluarga di Indonesia.

Karya tulis yang lainnya adalah karangan Twowaf yang berjudul “hukum nafkah”³ tesis ini membahas tentang hukum nafkah bagi keluarga anggota Da’wah Jama’ah Khuruj kabupaten tamanggung, yang mana dalam hal ini menitik beratkan tentang kadar pemberian nafkah seorang suami terhadap istri di lingkungan keluarga anggota Da’wah Jama’ah Khuruj Kabupaten Tamanggung yang ditinggal ketika melaksanakan dakwah.

Karya tulis yang lainnya yakni karangan M. Jamil yang berjudul “nafkah keluarga dan perubahan sosial”.⁴ Yang mana tesis ini merupakan penelitian pustaka yang membahas tentang pendekatan sosiologis keluarga seperti persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang berkenaan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan kemudian menghubungkannya dengan peran dan posisi istri dalam pemenuhan kebutuhan atau nafkah keluarga.

Karya tulis yang lainnya adalah karangan Ricy fathurrokhman, dengan judul Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Wonosari (Studi

³ Thowaf, “Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Da’wah Khuruj Kabupaten Temanggung)”, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

⁴ M. Jamil, “*Nafkah Keluarga Dan Perubahan Sosial*”, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tesis, 2004. hlm. 89.

Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama: upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim yang menjalankan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara pengadilan di Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan hukum Islam dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua: faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari ada 3 yaitu: adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, jenis perkara perceraian yang mudah di selesaikan dan kesungguhan mediator dalam menjalankan proses mediasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi adalah: para pihak mempunyai tekad yang kuat (bersikeras) untuk bercerai, hakim mediator belum optimal dalam menjalankan tugasnya dan lemahnya substansi PERMA No. 1 Tahun 2008. Ketiga, optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Wonosari di masa depan, diharapkan menerapkan konsekuensi hukum mediasi yang diatur PERMA No.1 tahun 2008 dipertegas, meningkatkan profesionalisme mediator dan menciptakan budaya hukum

masyarakat untuk menyelesaikan perkara perceraian melalui proses mediasi.⁵

Karya tulis yang lainnya yakni karangan Nur faizah, sebuah tesis dengan judul Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Yogyakarta). Dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam sistem perundang-undangan dan peranan PERMA dalam memenuhi kebutuhan praktek penyelenggaraan peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Juga membahas tentang proses implementasi mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008, apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam praktek pelaksanaannya, dan juga bagaimana cara mengoptimalkan mediasi di lingkungan Peradilan Agama dimasa depan. Dan hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu, efektif dan mudah dikontrol. Namun dalam teknis pelaksanaannya penerapan PERMA masih menimbulkan beberapa persoalan penting diantaranya sekitar kemampuan mediator dari hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi,

⁵Ricy Fathurrokhman, Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Wonosari (Studi Emplementasi PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan), *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 110.

standarisasi (tolok ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasi jenis perkara yang dimediasi, pelaporan dan evaluasi yang masih belum mumpuni.⁶

Karya tulis yang lainnya yakni karangan Silva Rizki Amalia, sebuah tesis dengan judul Faktor-faktor pendorong cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013. Hasil dari penelitian ini adalah cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta selalu menonjol setiap tahunnya dibandingkan dengan angka cerai talak. Itu artinya keinginan perempuan untuk melakukan perceraian lebih kuat. Faktor dominan pendorong terjadinya cerai gugat adalah 1). Faktor nusyus suami terhadap istri dengan rincian suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, melakukan KDRT, mengolok-ngolok, memaki-maki istri dan meninggalkan anak dan istri. 2). *Syiqaq*, yaitu terjadinya pertengkaran, percekocokan suami istri karena perselisihan. 3). *Nusyus*, istri terhadap suami, tidak taat pada suami tidak menjaga diri dengan baik ketika suaminya tidak ada di rumah 4). Suami atau istri melakukan zina. Hubungan interpersonal yang asimetris, tidak seimbang antara *cost* dan *rewart*, antara hak dan kewajiban, dan kemudian semakin mendorong salah satu pihak mengundurkan diri (bercerai). Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya faktor intraksi dan komunikasi.⁷

⁶Nur Faizah, Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Yogyakarta), *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2014. Hlm. vi dan 236-245.

⁷ Silva Rizki Amalia, Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2013, hlm. 143.

Karya tulis yang lainnya yakni karangan Edi damhudi, sebuah tesis dengan judul Cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2008-2010. Hasil dari penelitian ini adalah banyak hal yang menunjukkan bahwa 1). Maraknya yang mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tidak semata disebabkan oleh adanya alasan legal, bahwa hukum telah memberikan hak cerai kepada para istri. Melihat harus dilihat dari faktor pemicunya yang terbukti lebih didominasi oleh faktor-faktor sosial. Fenomena maraknya cerai gugat dapat diartikan sebagai upaya istri melakukan redifinisi atas esistensi dirinya sebagai pendamping suami yang selama ini tersubordinasi oleh sistem sosial patriarki. Disamping itu cerai gugat bentuk perjuangan melakukan teranformasi sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Keputusan istri menggugat cerai suami menunjukkan bahwa istri memiliki otoritas dalam kehidupan rumah tangganya. 2) wonosari merupakan respresentasi dari imbas kehidupan kota Yogyakarta yang telah terpengaruh oleh budaya modernitas. Pengaruh ini selain di tujukan oleh kemajuan pisik juga memunculkan ekse berupa krisis sosial ekonomi yang disebabkan adanya kesenjangan antara tingginya angka angkatan kerja dengan peluang kerja yang terbatas. Selain itu kerisi sosial ekonomi tersebut juga menyebabkan pergeseran nilai yang yang menimbulkan sikap permisif masyarakat Wonosari, implikasi paling fatal yang timbul akibat krisis sosial ekonomi ini berupa eskalasi cerai gugat.⁸

⁸ Edi Damhudi, Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2008-2010, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2014, hlm. 97-99.

Karya tulis yang lainnya yakni karangan Wahyudi Ikhsan sebuah jurnal dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi” Yang mana dalam jurnal ini akan mengupas tentang mediasi begitu juga dengan proses mediasi yang tidak selamanya berjalan dengan mulus akan tetapi sering kali mengalami kegagalan. Faktor penyebab gagalnya mediasi ini antara lain :

1. Waktu yang diberikan sangat singkat.

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa waktu yang diberikan kepada para pihak untuk melakukan mediasi oleh PERMA adalah 40 hari, namun oleh pengadilan dalam praktek hanya 21 hari, sehingga tahapan-tahapan yang harus dilalui tidak mencukupi.

2. Adanya perkara yang memang harus di putuskan secara hukum antara lain:

- Adanya perkara yang harus ada penetapan yang bersifat deklaratoir.
- Adanya perkara lain yang obyeknya sama dengan perkara yang dimediasi, sehingga harus tetap dibuktikan dan diputus oleh hakim.

3. Adanya anggapan dari masyarakat, bahwa putusan menang perkara itu adalah bagian dari prestise seseorang.

4. Mediator kurang bisa mendorong terjadinya kesepakatan damai.

Memang kecakapan dalam memimpin mediasi harus benar-benar menjadi bagian terpenting dari seorang Mediator. Mediasi merupakan salah satu bentuk sarana penyelesaian sengketa non

ligitasi, karenanya kemampuan dan kecakapan seorang mediator dalam rangka membantu menyelesaikan perkara sangat diperlukan.

Selain mengupas banyaknya mediasi yang gagal jurnal ini juga mengupas bagaimana agar mediasi dapat memperoleh hasil yang maksimal yang berguna baik para pihak pencari keadilan maupun untuk pengadilan sendiri agar tidak terjadi penumpukan perkara, maka kami merekomendasikan agar :

1. Waktu yang diberikan oleh PERMA dibuat lebih fleksibel, yakni tetap berpatokan pada 40 hari, bukan 21 hari seperti yang diterapkan dalam praktek. Dan waktu tersebut dapat diperpanjang untuk beberapa kali sampai batas waktu selama-lamanya 90 hari.
2. Terhadap perkara yang memang harus diputus oleh pengadilan, tidak perlu adanya perintah mediasi, namun nasihat dan arahan ketua majelislah yang dibutuhkan, apakah perkara tersebut dilanjutkan atau dicabut dipersidangan.
3. Pemerintah ataupun Mahkamah Agung secara berkala melakukan pelatihan-pelatihan kepada para mediator maupun calon mediator untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan mediator, sehingga mampu menghadapi tantangan penyelesaian jumlah perkara.⁹

Karya tulis yang lainnya yakni karangan Rika Lestari sebuah jurnal dengan judul “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di

⁹Wahyudi Ikhsan, Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Mediasi, *Progressif*, No.32, (17 Agustus 2014), Kolom 11, hlm.68.

Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan di Indonesia” yang mana dalam jurnal ini akan memaparkan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara mediasi. penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala, karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan lebih lanjut penyelesaian sengketa secara mediasi di kenal di pengadilan (*Court Connected Mediation*) yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan *win-win solution*. Hanya saja Proses mediasi di pengadilan wajib dilaksanakan, Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan maka mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.¹⁰

Sejauh ini karya-karya yang membahas tentang perceraian dengan alasan ekonomi bisa dikatakan banyak. Namun berdasarkan telaah pustaka di

¹⁰Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di dalam Pengadilan Dan Diluar Pengadilan di Indonesia, *Ilmu Hukum*, No. 2, (8 Agustus 2013), Kolom, 3, hlm. 236.

atas, belum ada yang membahas mengenai upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Sleman dan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Sehingga penulis tertarik mengangkat Permasalahan ini dan diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa mengenai ekonomi yang dijadikan faktor penyebab perceraian.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Teori yang *pertama*: teori efektifitas hukum Soejono Soekanto.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekantoadalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,¹¹ yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penegak hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aperatur penegak hukum (hakim,

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

jaksa, polisi, penasehat huku), tapijuga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Teori yang *Kedua*: Teori konflik Dahrendrof.

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu lembaga keluarga tidak selamanya akan berada dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang seimbang (*equilibrium*), namun juga mengalami kegoncangan di dalamnya, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dahrendrof. Teori konflik Dahredof mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif.¹²

Teori *ketiga*: teori interaksionis simbolik

dikemukakan oleh Herbert Blumer seorang tokoh modern dari Teori Interaksionisme Simbolik mengungkapkan bahwa istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, melainkan didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antara individu

¹²George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*,(jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 33.

diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.¹³ Yang mana teori-teori diatas tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Teori yang *Keempat*: PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Karena dalam penelitian ini penulis membahas tentang upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi. Pengertian Mediasi dalam BAB 1 pasal 1 butir 1 peraturan mahkamah agung No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator.

Teori yang *Kelima*: perangkat teoritik yang bersumber dari Nash (Al-Quran dan Al-Hadist) yakni firman Allah surat an-Nisaa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁴

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁴ Surat An-Nisaa' ayat 35.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 54.

teori yang keenam: undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VI Pasal 30-34. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar susunan keluarga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- e. Suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁶

Sebab-sebab putusnya perkawinan diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.¹⁷ Ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹⁶ Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 38.

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁸ Di dalam penjelasan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar keperlunya
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
6. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.¹⁹

Alasan-alasan di atas juga sama disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 yang mengatur hukum perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perundang-

¹⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 39, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19, selain alasan-alasan yang telah disebutkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang termuat dalam pasal 116 huruf g dan h. Sebagai berikut:

- a. suami melanggar taklik talak
- b. peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumahtangga.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah hal tersebut sesuai dengan hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar r.a.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.²⁰

Kerangka teori *Ketujuh*: menggunakan teori tentang Fiqh.

Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Menetapkan Hukum.

Dalam Islam, penetapan hukum dalam berbagai masalah bersifat fleksibel atau tidak ditetapkan secara kaku. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk melakukan perceraian apabila hubungan perkawinan itu tidak dapat

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugul Maram Min Adillatil Al-Ahkam*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT Al-Ma'rifat, 1996), hlm. 393.

dipertahankan lagi atau memberikan mudharat kepada salah satu pihak maupun keduanya, dan juga harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang kewajiban melaksanakan “*maṣlahah*” dan menjauhi “*mafsadah*” dan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ²¹.

Artinya: kemudharatan itu harus dihilangkan.

Berdasarkan kaidah tersebut ulama fikih menetapkan bahwa sesuatu hal yang menyebabkan mafsadah dan mudharat harus dihilangkan. Begitu juga kehidupan rumah tangga yang terus menerus menimbulkan konflik, dapat menyebabkan penderitaan atau kemudharatan bagi salah satu pihak dapat memutuskan perceraian untuk menghindari Permasalahan dan pertengkaran rumah tangga yang tidak kunjung reda.

1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *mediason* yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi atau penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.²² Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mediasi diartikan sebagai

²¹ Moh. Kudri Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Arta Rivera, 1997), hlm. 6.

²² John M Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet Ke25, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 377.

pengikut serta pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.²³

Secara terminologi mediasi diartikan oleh beberapa ahli, Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman,²⁴ mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang dibisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak yang bersifat netral namun tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Pihak ketiga ini bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa agar secara suka rela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Garry Goopaster, sebagaimana yang dikutip oleh Syahrizal Abbas,²⁵ mengemukakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

²⁴ Rachmadiusman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 80.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Ed.1 (Kencana Prenada Media Group: Tt, 2009), hlm. 5.

Keberadaan pihak ketiga ditunjukkan untuk membantu pihak bersengketa mencari pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Menurut John Emerzon berpendapat bahwa, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral kerja dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.²⁶

Sedangkan menurut Takdir Rahmadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.²⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui perundingan dengan melibatkan para pihak-pihak yang bersengketa dan mediator sebagai netral.

²⁶ Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, (Jakarta: Geramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 69.

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 12.

b. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi yang diartikan sebagai penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian syiqaq yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah hakam.²⁸ Dasar hukum yang digunakan dalam mediasi secara normatif terdapat dalam firman Allah an-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.³⁰

Dari ayat al-Quran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah lebih menghendaki dalam penyelesaian sengketa dilakukan secara damai, dalam konteks perceraian dibutuhkan *hakam* untuk menjadi mediator dalam perkara perceraian antara suami istri.

Secara yuridis mediasi diatur dalam HIR Pasal 130 atau R.bg Pasal 154 disebutkan bahwa hakim atau majlis hakim akan mengusahakan

²⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tujuan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 11.

²⁹ Qs. An-Nisaa' (4): 35.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 84.

perdamaian sebelum perkara diputus. Disebutkan pula bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari alur proses berperkara di pengadilan. Selain mengatur mengenai usaha damai di pengadilan, aturan ini juga mengatur mengenai usaha damai di luar pengadilan.

Dalam sengketa keluarga seperti perceraian misalnya, diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No. Tahun 1989, KHI Pasal 115, 131, 143 dan 144 serta dalam PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut adalah meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus. Namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara konkrit apakah usaha damai atau mediasi tersebut dilakukan di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Dasar yuridis mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan (non litigasi) terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi dan mediator sebagai penengahnya. Selanjutnya dalam perkembangannya mediasi tidak hanya dilakukan dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun mediasi dimasukkan dalam hukum acara pengadilan. Landasan yuridisnya terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 kemudian direvisi kembali dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Keuntungan Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam sesuatu proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format secara tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.³¹

Menurut Christopher W. Moore yang dikutip oleh Rachmadi Usman bahwa secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, hlm. 25-26.

sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan antara lain:³²

a) Keputusan yang hemat

Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dan dipertimbangkan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut atau bentuk-bentuk pertikaian lainnya.

b) Penyelesaian secara cepat

Pada zaman dimana persoalan biasa menghabiskan waktu sampai satu tahun untuk di sidangkan di pengadilan bertahun-tahun lamanya jika kasus tersebut tidak naik banding, pilihan untuk melakukan mediasi sering kali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan perkara

c) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak

Pihak-pihak yang bersengketa perlu umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambilan keputusan dari pihak ketiga, misalnya hakim.

d) Kesepakatan-kesepakatan yang komprehensif

Penyelesaian-penyelesaian sengketa melalui cara mediasi bisa menyelesaikan sekaigus masalah hukum maupun yang diluar

³²Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, hlm. 83-85.

jangkauan hukum. Kesepakatan melalui jalan mediasi seringkali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum. Pihak-pihak yang terlibat bisa mengganti cara-cara pemecahan masalah sesuai dengan situasi mereka.

- e) Praktek dan belajar prosuder-prosuder penyelesaian masalah secara kreatif.

Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik-teknik penyelesaian masalah secara praktis yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa di masa mendatang. Komponen pendidikan mediasi sangatlah berbeda dengan prosuder-prosuder penyelesaian sengketa yang secara eksklusif berorientasi pada hasil keputusan, seperti misalnya keputusan arbitrase atau keputusan hakim.

- f) Tingkat penyelesaian lebih besar dan hasil yang diduga

Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil-hasil sengketa. Keuntungan dan kerugian menjadi lebih mudah diperkirakan dalam suatu penyelesaian masalah melalui negosiasi atau mediasi dari pada melalui peroses arbitrase pengadilan.

g) Memperdayakan individu

Orang-orang yang menegosiasikan sendiri cara pemecahan masalah mereka sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wali, seperti pengacara untuk mewakili mereka. Negosiasi-negosiasi melalui mediasi bisa merupakan sebuah forum untuk mempelajari dan mempergunakan kekuatan atau pengaruh pribadi.

h) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.

Banyak sengketa yang terjadi dalam konteks suatu hubungan yang akan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Cara penyelesaian melalui mediasi yang memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak yang terlibat sering kali bisa mempertahankan suatu hubungan yang baik, hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan melalui prosedur menang-kalah. Mediasi juga mengakhiri sebuah hubungan dengan cara yang lebih baik.

i) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan

Pihak-pihak yang memediasikan perbedaan kepentingan mereka bisa melihat sampai pada detail pelaksanaan keputusan. Kesepakatan yang dinegosiasikan atau dimediasikan dahulu bisa mencakup prosedur-prosedur yang digantikan untuk memperkirakan bagaimana cara keputusan-keputusan tersebut bisa

menyelesaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyesuaikan dengan syarat-syarat penyelesaian masalah.

- j) Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosuder menang- kalah.

Negosiasi-negosiasi yang dilakukan melalui mediasi berwawasan kepentingan untuk mengasilkan pernyataan-pernyataan yang lebih memuaskan bagi semua pihak jika dibandingkan dengan keputusan kompromi dimana sebagian pihak menanggung kerugian dan sebagian besar lainnya menanggung keuntungan. Mediasi berwawasan kepentingan memungkinkan semua pihak untuk melihat cara-cara untuk memperbesar keuntungan yang diperoleh, meningkatkan kepuasan atau mencari jalan keluar yang 100% menjamin keuntungan bagi semua pihak serta tidak ada kerugian bagi siapapun

- k) Keputusan yang berlaku tanpa mengena waktu

Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama untuk menyelesaikan masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan kepentingan mereka.

Sedangkan menurut Harijah Damis terdapat lima keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi yaitu:³³

a) Proses cepat

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar sampai satu setengah jam saja. Hal ini sangat berbeda jauh dengan jangka panjang waktu yang digunakan dalam proses arbitrase dan proses litigasi.

b) Bersifat rahasia

Segala sesuatu yang diucapkan selama proses mediasi bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihindari oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara yang pemeriksaannya dan persidangannya terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh publik dan diliput oleh pers, sehingga sebelum pengambilan keputusan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan dapat bermunculan berbagai opini

³³ Harijah Darnis, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, *Mimbar Hukum*, No. 63, Thn. XV, 2004, Hlm. 28.

publik yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan majlis hakim.

c) Tidak mahal.

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara karena dalam proses mediasi kehadiran pengacara kurang dibutuhkan.

d) Adil.

Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa, dan oleh sebab itu keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.

e) Pemberdayaan individu.

Orang-orang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wali seperti pengacara.

d. Prosedur Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.

Prosedur merupakan ketentuan-ketentuan tahapan dan atur cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu.³⁴

³⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi...*, hlm. 183.

PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur tahapan dan tata cara penerapan mediasi di pengadilan agama, yaitu:

a) Tahap Pra Mediasi

Pada hari pertama sidang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemerinsa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.³⁵ Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktek hukum acara.³⁶ Ketidak hadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.³⁷ Hakim mediasi perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.³⁸ Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.³⁹

b) Tahap proses mediasi

Terhitung dalam waktu 5 hari sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), atas dasar kesepakatan para

³⁵PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 17 Ayat (1).

³⁶PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (3).

³⁷PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (5).

³⁸PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (6).

³⁹PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (9).

pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana di sebutkan pada ayat (2). Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

c) Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.⁴⁰ Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.⁴¹ Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.⁴² Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.⁴³ Setah menerima kesepakatan perdamaian hakim pemeriksa perkara segera

⁴⁰PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 27 ayat (1).

⁴¹PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3).

⁴²PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (5).

⁴³PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (6).

mempelajari dan meneliti dalam waktu paling lama 2 hari.⁴⁴ Setelah itu mediator mengadakan pertemuan kepada para pihak dan mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan.⁴⁵ Paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.⁴⁶

d) Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal yang pertama, para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari. Yang kedua, para pihak dinyatakan tidak beritikad baik selama proses mediasi.⁴⁷ Dan mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal: yang *pertama*, melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain. Yang *kedua*, melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi di tingkat pusat, daerah

⁴⁴PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (1).

⁴⁵PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (3).

⁴⁶PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (4).

⁴⁷PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 32 Ayat (1).

atau badan usaha milik negara atau daerah yang tidak menjadi pihak berperkara. Yang *ketiga*, para pihak dinyatakan tidak beritikad baik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2).

e) Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak.⁴⁸ Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.⁴⁹ penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.⁵⁰

e. Kedudukan Hakim Mediator Menurut PERMA No.1 Tahun 2016

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Hakim mediator merupakan hakim yang menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga (mediator) untuk membantu menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi, setelah ada penunjukan dari ketua majlis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang

⁴⁸PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (1).

⁴⁹PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 32 Ayat (2).

⁵⁰PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 32 Ayat (4).

sedang diperiksa.⁵¹ Kedudukan mediator menurut PERMA No.1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:⁵²

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan Permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi Permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;

⁵¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, hlm. 317.

⁵² PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 14 Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator.

- b) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
- c) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

2. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara epistimologi nafkah berarti: belanja, kebutuhan pokok, biaya atau pengeluaran uang.⁵³ Sedangkan secara terminologi adalah kebutuhan yang diperlukan manusia dari apa yang memang dibutuhkannya atau yang dibutuhkan selain dirinya seperti sebagian dari berbagai jenis makanan minuman dan sebagainya.⁵⁴ Kemudian didalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau yang halal guna untuk orang-

⁵³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1548.

⁵⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Syan'ani, *Subulus Salam*, Alih Bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ihlas, 1991), Jilid II, hlm. 126.

orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁵ yang dimaksudkan disini adalah nafkah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya itu harus bersumber kepada yang baik dan halal.

Ulama Fiqh menjelaskan bahwa nafkah minimal adalah dapat memenuhi segala kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk yang terakhir (tempat tinggal) boleh dengan jalan kontrakan apabila laki-laki (suami) belum sanggup mengadakan tempat tinggal.⁵⁶

Dilihat dari orang-orang yang berhak menerima nafkah, maka nafkah dapat dikategorikan menjadi:

- a) Nafkah istri, apabila berlangsung suatu perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menurut para Ulama Fiqih, suami wajib memberikan nafkahnya. Adapun dalil wajibnya adalah firman Allah SWT.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁵⁷.

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houven, 1996), hlm. 12.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁷ Qs. At-Thalaq (65): 7.

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁵⁸

kemudian dilanjutkan dengan firman Allah SWT.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝⁵⁹

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶⁰

b) Nafkah anak, yaitu nafkah yang diberikan seorang suami kepada anak-anaknya, yang mana dalam hal ini Ulama Fiqh sepakat menyatakan kewajiban suami (ayah) tersebut. Adapun dali wajibnya adalah firman Allah SWT:

⁵⁸Departemen RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 558

⁵⁹Qs. an-Nisaa' (4): 34.

⁶⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 36.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^{٦١} لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٦٢}.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁶²

- c) Nafkah untuk kedua orang tua, Ulama Fiqh sependapat bahwa anak berkewajiban untuk membayarkan nafkah kepada orang tuanya, kakek, nenek baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu dan apabila kakek atau nenek itu membutuhkan adapun dalil wajibnya adalah firman Allah SWT:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا^{٦٣} إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٢﴾

63

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.⁶⁴

⁶¹Qs. Al-baqarah (2): 233.

⁶² Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 35.

⁶³ Qs. Israa' (17): 23.

⁶⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 284.

d) Nafkah kaum kerabat, yaitu nafkah yang diberikan kepada kaum kerabat, yang mana dalam hal ini Ulama Fiqh sepakat menyatakan kewajibannya seperti kepada saudara, paman, bibi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, serta anak-anak saudara berhak mendapatkan nafkah dari kerabatnya yang mampu. Adapun dalil wajibnya firman Allah SWT:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٦٥﴾

Artinya: ... dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.⁶⁵

dalam hal nafkah istri ini, terdapat beragam pengertian antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq

Yang dimaksud dengan nafkah atau belanja adalah kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri jika dia tergolong orang kaya.⁶⁷

⁶⁵Qs. An-Nisaa'(4): 36.

⁶⁶ Departemen RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, cet ke-1, (jakarta: PT. Grafindo persada, 2009), hlm. 80.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1987), Jilid II, hlm. 154.

2. Menurut Abdul Fatah Idris

Nafkah meliputi, makanan yang sesuai dengan kondisi daerah baik istri muslimah atau Dzimmi, baik hamba maupun merdeka, pakaian dan nafkah ibadah yaitu diizinkan istri pergi haji dan puasa wajib.⁶⁸

3. Menurut Kamal Mukhtar.

bahwa nafkah itu harus mencakup kepada nafkah pangan, sandang dan tempat tinggal, untuk memenuhi sangat bergantung kepada kemampuan dari orang yang berkewajiban menafkahnya. Pada prinsipnya apa yang dijelaskan oleh kamal mukhtar sama dengan penjelasan yang diberikan oleh Sayyid Syabiq.⁶⁹

4. Menurut pokok-pokok hukum perkawinan

Nafkah atau belanja hidup adalah belanja bagi keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kebutuhan hidup secara layak. Kebutuhan hidup dalam hal ini meliputi:

a. Nafkah yang mencakup:

- 1) Pangan: keperluan makan dan minum sehari-hari termasuk makanan, minuman, lauk pauk, buah-buahan, dan segala rangkaian lazimnya kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pakaian: segala yang diperlukan istri untuk menutup dan memelihara tubuhnya dari panas, dingin dan menjaga harga diri menurut yang pantas. Termasuk dalam pengertian pakaian

⁶⁸ Abdul Fatah Idris, *Fiqh Lengkap*, Cet 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 256.

⁶⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Cet III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 127.

adalah pakaian sehari-hari seperti baju, kebaya, sandal, kerudung, pakaian tidur, pakaian untuk bepergian, perhiasan yang pantas dan alat-alat kecantikan.

3) Pengobatan: segala sesuatu yang diperlukan untuk memelihara kesehatan istri serta pengobatan di waktu sakit, biaya opname dirumah sakit, biaya bersalin dan sebagainya.

b. Sukna: rumah tempat tinggal suami istri menurut yang pantas dan sesuai dengan kemampuan suami dilengkapi dengan keperluan rumah tangga yang diperlukan serta pelayanan kebutuhan sehari-hari, yang termasuk dalam kategori sukna antara lain:

1) Papan: rumah tempat tinggal suami dan istri bersama anak-anaknya baik milik sendiri, menyewa dan sebagainya. Suami wajib menyediakan rumah tempat tinggal istri dan anak-anaknya sementara istri wajib mengikuti domisili suami atau yang ditunjuk suami.

2) Peralatan: segala peralatan yang diperlukan untuk rumah tangga meliputi peralatan ruang tamu, ruang tidur dan dapur.

3) Pelayanan: menyediakan tenaga atau pembantu untuk melayani dan meringankan istri, istri tidak boleh dibebani pekerjaan rumah tangga di luar batas kemampuannya.⁷⁰

⁷⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dalam UU Perkawinan Di Indonesia*, Cet 1, (Ttp., Bima Cipta, 1978), hlm. 56.

Dari pengertian-pengertian dia atas dapat dirincikan arti nafkah istri dengan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh istri dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri.⁷¹

b. Berbagai Pandangan Tentang Kewajiban Suami Terhadap Nafkah

Pembahasan mengenai fiqh ini dalam literatur fiqh menempati pembahasan yang sangat mendetail. Nafkah dalam literatur fiqh bahkan dalam tafsir memuat beragam ketentuan hukum yang kalau ditopolikan akan mencakup: 1). Tentang kapan nafkah itu menjadi suatu kewajiban dan kapan pula nafkah itu menjadi gugur, 2). Kadar atau ukuran nafkah yang berikan, 3). Nafkah istri yang diceraikan (iddah), 4). Nafkah istri dalam keadaan hamil, menyusui dan mengasuh anak, dan lain sebagainya.

Karena keluasan pembahasan nafkah seperti yang terlihat diatas untuk itu agar mendapatkan penjelasan yang mendalam, penyusun memfokuskan kajian ini hanya pada kapan kewajiban itu menjadi wajib dan kapan menjadi gugur, meski tidak menutup kemungkinan bahwa aspek-aspek nafkah yang lainpun sedikit banyak turut dibicarakan selama masih mendukung kejelasan pokok pembicaraan.

Ijma' Ulama menghukumi wajib atas suami memberi nafkah kepada istri jika syarat-syarat ini terpenuhi: 1) perkawinan telah terjadi secara sah menurut hukum Islam, 2). Istri telah menyerahkan diri

⁷¹ Kamal Mukthar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.129.

sepenuhnya kepada suaminya, 3). Mungkin dilakukan hubungan intim di antara keduanya (suami istri), 4). Istri bersedia tinggal di tempat yang ditentukan oleh suami; 5) dan kedua belah pihak adalah *Ahl Istimta'* (dapat melakukan hubungan suami istri secara wajar dan normal).⁷²

Sayyid Syabiq yang sejalan dengan pendapat di atas mendasarkan kewajiban nafkah atas suami terhadap istri dengan kaidah umum: “setiap orang yang menahan hak orang lain atau memanfaatkannya, maka ia bertanggungjawab membelajainya”.⁷³

Dengan demikian secara implisit Sayyid Syabiq memposisikan perempuan (istri) setelah dilangsungkannya akad nikah sebagai milik suami. Ikatan suci perkawinan hanyalah sebuah tali “pengekang” segala kehendak istri sebagai seorang hamba di muka bumi. Dengan menjadi istri sebagai harta milik suami maka sangat egois jika segala kemauan suami harus dijalankan oleh istrinya sebagai bentuk kewajiban “harta milik” yang dikuasainya.

Kaidah umum tersebut lebih tepat digunakan bagi nafkah kepemilikan sehingga membelanjainya disini termasuk biaya merawat jika yang ditahan haknya merupakan benda mati dan tunjangan kelangsungan hidup jika termasuk harta milik Bernyawa.

⁷² Harun Nasution Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag, Ri., Dirjen Binbaga Islam, Proyek Peningkatan Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ Iain, 1992/1993), hlm. 341.

⁷³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1987), hlm. 156.

Bagi Imam Hanafi yang menjadi sebab kewajiban atas suami memberikan nafkah terhadap istri adalah beradanya istri di rumah suaminya dan tidak keluar rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh (*muti'ah*) sekalipun dia bersedia bercampur dengan suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syara'.⁷⁴

Menurut Imam Syafi'i, wajib tidaknya nafkah tergantung pada kesediaan istri berbadan dengan suaminya.⁷⁵ Artinya nafkah yang menjadikan kewajiban suami merupakan ganti rugi atas kerelaan istri bercampur (melayani) dengan suaminya. Hal ini mengamsusikan bahwa:

- 1). Perkawinan ibarat sistem barter dengan masing-masing pihak mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan pada pihak lain;
- 2) perkawinan yang oleh al-Quran disebut sebagai *misaqan ghalidzha*, tidak lebih hanya sekedar urusan seksual belaka. Hal ini tidak sejalan dengan spirit kehidupan suami istri (rumah tangga) sebagai sarana untuk menjadi manusia sempurna yang menjalankan fungsi keperempuanan dan kelakian yang selama ini belum difungsikan.

Adapun alasan yang mewajibkan suami mencari nafkah adalah sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Adapun ayat tersebut adalah:

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Cet. 2, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 119.

⁷⁵ Imam Abi Abdilan Ibn As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dar Al- Fikri, 1983), hlm. 337-338

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٧٦

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁷⁷

Ayat tersebut menurut pandangan ulama konvensional menjelaskan adanya kelebihan para laki-laki yang terletak pada kecakapan dan kekuatan fisik laki-laki dalam hal mencari nafkah keluarga. Kelebihan ini kemudian ditambah lagi dengan posisi suami sebagai pemimpin (*qawwamun*) dalam rumah tangga. Di ayat lain dijelaskan pula bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari pada perempuan. Ayat tersebut adalah firman Allah yang berbunyi:

⁷⁶Qs. An-Nisaa' (4): 34.

⁷⁷ Departemen RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, cet ke-1, (jakarta: PT. Grafindo persada, 2009), hlm. 86.

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٨﴾

78

Artinya: ...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷⁹

Kelebihan satu tingkat ini menurut para ulama konvensional adalah posisi suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Sementara posisi laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga didapatkan karena kelebihan yang memiliki laki-laki dan karena laki-laki (suami) yang diwajibkan memberikan nafkah dan mahar lagi perempuan.⁸⁰ Ibnu Katsir mengatakan bahwa penetapan kepemimpinan atas laki-laki berdasarkan pada dua potong ayat selanjutnya yaitu: **بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ** **وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** dan kalimat **وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ**

intinya sebab kepemimpinan laki laki atas perempuan itu adalah karena laki-laki (suami) yang memberikan nafkah bagi perempuan (istri) dan karena kelebihan yang dimiliki laki-laki atau perempuan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa suami diberikan kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya adalah karena kelebihan-kelebihan

⁷⁸Qs. Al-baqarah (2): 228.

⁷⁹ Departemen RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, cet ke-1, (jakarta: PT. Grafindo persada, 2009), hlm. 36.

⁸⁰ Misalnya disebutkan oleh zamakhsari mengatakan bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih berani daripada perempuan lihat dalam abi al-qasim al-zamkhsari, *tafsir al-kasysyaf*, cet I, (beirut: dar al-fikr, 1995), hlm 495.

yang dimilikinya dan juga karena posisinya sebagai pemimpin (qawwamum) atas perempuan (istri).⁸¹

c. Jumlah Dan Kadar Nafkah

Tentang ukuran dan jumlah kadar nafkah yang diwajibkan dalam al-Quran dan al-Hadist tidak ada yang menyebutkan dengan tegas berapa besar kadar nafkah tersebut harus diberikan atau yang harus diterima oleh istri tersebut didasarkan menu hasil suami. Tudak memberatkan suami, dan tidak memadaratkan suami serta tidak memberi madarat kepada suami dan harus disesuaikan pula kedudukan istri, kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya.

Kalangan Fuqaha Empat Mazhab tidak bersepakat mengenai jumlah dan kadar nafkah. Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah tersebut tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Hanafiah.⁸²

Menurut pendapat Imam Syafi'i keadaan suamilah yang menjadi ukuran nafkah yakni menurut ukuran kaya atau miskinnya suami, yang

⁸¹ Abi Al-Fida Ismail Ibnu Katshir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim*, Jilid 1, (Ttp:Dar Al-Misr Li At-Tiba'ah,T.T), hlm. 491.

⁸² Abu Bakar Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Asyifa, 1990), Jilid 2, hlm. 462.

makruf bagi suaminya yang berpangkat rendah. Perhiasan sekedarnya dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami apabila suami memang mampu.⁸³

Dengan demikian jumlah nafkah tersebut menurut tempat, jaman dan keadaan suami itu sendiri. Yang terbaik adalah dengan adanya musyawarah antara suami dan istri tersebut, karena mereka yang akan membina keluarga dengan baik, mereka harus saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling mengisi kekosongan diantara mereka yang harus dipersiapkan untuk membina pendidikan anak-anak dan keturunan mereka selanjutnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, yang dalam hukum Islam sering di sebut thalaq, yang artinya melepaskan atau meninggalkan perkawinan. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, karena keadaan rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiiasi kehidupan rumah tangga, karena adanya kelainan biologis.⁸⁴

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 58.

⁸⁴ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.⁸⁵

Menurut undang-undang No.1 Tahun 1974,perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁸⁶

⁸⁵ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89.

⁸⁶ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan*, hlm. 51

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ⁸⁷

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁸⁸

Dan juga firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ⁸⁹.

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.⁹⁰

Dari dua ayat diatas tidak terdapat ayat untuk menyuruh atau melarang perceraian, namun terdapat aturan yang mengatur tata cara menthalaq. Yaitu mentalak istri pada waktu istri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki iddah. Meskipun tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang melakukan thalaaq yang mengandung arti hukumnya mubah, namun secara eksplisit tidak merupakan perbuatan yang disyariatkan dan mendapat legalitas syar'i. Sejalan dengan hal tersebut talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

⁸⁷Qs. At-thalaq (65):1.

⁸⁸ Departemen RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 558.

⁸⁹Qs. Al-baqarah (2):232.

⁹⁰ Departemen RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 38.

Mengenai hukum thalaq terdapat banyak pendapat daripada ahli fikih. Golongan Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hukum talak adalah terlarang kecuali dengan alasan yang benar. Selain itu Golongan Hambali juga menambahkan hukum talak sebagai berikut:

- a) Wajib: yaitu talak yang dijatuhkan kerana perselisihan antara suami istri sudah sangat berat dan tidak ada jalan lain selain talak untuk mengakhiri perselisihan diantara suami istri.
- b) Haram: yaitu talak yang dijatuhkan tanpa alasan yang dibenarkan dan tidak terdapat maslahatnya atau talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi pernah dicampuri.
- c) Sunnah: yaitu talak yang dijatuhkan dalam rumah tangga yang sudah rusak, dan jika dilanjutkan terdapat banyak kemudharatan yang didapatkan dari pada maslahatnya.
- d) Mubah: yaitu dilakukan bila memang perlu dan tidak merugikan salah satu pihak-pihak tertentu serta terdapat kemaslahatan di dalamnya.⁹¹

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹²

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum....*, hlm. 201.

⁹² Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan*, hlm. 50.

c. Macam-Macam Perceraian

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan dapat putus disebabkan:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.⁹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena dua hal yang *pertama*, kematian dan yang *kedua*, yakni perceraian. Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan yang dijelaskan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 point (c) masuk pada kategori yang kedua, yaitu perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian terbagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istrinya.⁹⁴

Seorang suami yang telah melangsungkan yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan

⁹³ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 38.

⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 244.

itu”. Selanjutnya dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan member surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;

- a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
- b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.⁹⁵

b. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan kebalikan dari cerai talak, yakni permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri melalui gugatan. Tahapan-tahapan cerai gugat menurut undang-undang peradilan agama adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat yang ditentukan bersama tanpa izin suami.
2. Jika penggugat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat, jika kedua belah pihak tinggal diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi

⁹⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 39.

⁹⁶ Abdul ghofur anshori, *hukum...*, hlm. 247-249.

perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat.

3. Jika gugatan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika alasan perceraian adalah *syiqaq*,⁹⁷ Maka putusan perceraian didapatkan dengan terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri
5. Gugatan perceraian gugur jika suami atau istri meninggal sebelum ada putusan pengadilan.
6. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup oleh majlis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah gugatan perceraian diajukan di kepanitran.
7. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁹⁷ Kata *Syiqaq* berasal dari bahasa arab "*al-syaqq*" yang berarti sisi, perselisihan (*al khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan atau persengketaan. Secara terminologi fiqh *syiqaq* diartikan dengan keretakan yang sangat hebat antara suami istri. Hal ini dikarenakan adanya pencemaran kehormatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Lihat dalam buku Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI Press: Jakarta, 1986), hlm. 95.

8. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali jika salah satu pihak berkediaman diluar negeri dan tidak dapat hadir menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika kedua belah pihak berkediaman diluar negeri, maka sidang pertama penggugat harus menghadap secara pribadi. Pada saat tersebut hakim juga harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
9. Jika perdamaian tercapai, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru dengan alasan yang ada dan telah diketahui penggugat sebelum perdamaian tercapai.
10. Gugatan pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian diperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Jika pihak ketiga menuntut, maka pengadilan agama menunda lebih dulu perkara harta bersama sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat dan biaya perkara penetapan atau putusan

pengadilan bukan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

13. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya kepanitraan dan biaya materai yang diperlukan, biaya para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan, biaya untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan.

c. Alasan-alasan perceraian.

Alasan-alasan terjadinya perceraian di dalam Pasal 39 UU No.1

Tahun 1974 yang berisi:⁹⁸

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar keperluannya
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri

⁹⁸ Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.

- f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Alasan-alasan terjadi perceraian di dalam KHI tertera pada Pasal 116 yang berisi:⁹⁹

- a) salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
- f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.
- g) suami melanggar taklik talak
- h) peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumahtangga.

⁹⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

d. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan agama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa “ seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepala pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud mneceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁰⁰ Dengan demikian memberi penjelasan kepada pihak suami atau istri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan suarat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.

¹⁰⁰ Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan*, hlm. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN BIOGRAFI

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan di kancah terjadinya gejala-gejala atau fenomena.¹

Berdasarkan Objek kajiannya yang berupa putusan pengadilan agama, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Normatif.² Adapun pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan Empiris karena penelitian ini dilakukan terhadap produk-produk hukum yang berupa putusan pengadilan yang dikenal dengan (*Judicial Case Study*), yang mana Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik kualitatif*, yaitu cara mengumpulkan datanya dengan jalan membaca dan menelaah bahan-bahan primer skunder, lalu menggambarkan dan menganalisisnya dengan seutuh mungkin dengan mengupayakan *storying* mendekati realitas sosial yang terjadi. Secara deskriptif, penelitian ini berusaha

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm , 10.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), hlm. 50.

menggambarkan upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama (PA) Sleman.

2. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Tempat atau lokasi di Pengadilan Agama (PA) Sleman, yang berada di kabupaten Sleman Yogyakarta. Karena pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu melewati tahap mediasi. Dan di pengadilan agama sleman juga terdapat banyaknya kasus perceraian dikarenakan ekonomi yang menempati angka cukup tinggi di bandingkan pengadilan-pengadilan agama lainnya yang berada di daerah Yogyakarta.

3. Informan penelitian

Sebagai informannya adalah para hakim Pengadilan Agama Sleman, dan pagawai yang berwenang dalam perkara yang diteliti. Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, buku, makalah, hasil seminar yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Teknik Penentuan Informen

Populasi penelitian ini adalah perkara-perkara perceraian dengan alasan ekonomi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dianggap sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penyusun cenderung untuk memilih beberapa perkara putusan dan

informan yang dianggap lebih mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, sehingga dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik primer maupun skunder, adalah:

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.³ Penyusun menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara langsung perkara-perkara perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Sleman.

b. Wawancara (interview)

Metode interview adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*). Interview sering pula disebut dengan wawancara.⁴ Dalam penulisan ini, pengguna *metode interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face interviewer* dengan *interviewed* untuk menggali secara mendalam data yang terkait dengan eskalasi perkara ekonomi sebagai faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Jenis wawancara yang

³*Ibid.*, hlm 136.

⁴ Masri Singarimbun Dansofya Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, karena dengan kebebasan, diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan dengan terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan. Sebagai sumber informannya adalah pejabat yang berwenang mengenai perkara perceraian khususnya perceraian dikarenakan ekonomi, seperti hakim, mediator, panitra, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang upaya hakim dalam memediasi di PA Sleman pada perkara perceraian dengan alasan ekonomi yang menjadikan eskalasi angka perceraian, sehingga dapat diketahui efektifitas dari mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan Permasalahan dan tujuan penelitian.⁵ Beberapa data yang diharapkan dari metode dokumentasi ini adalah untuk mengetahui jumlah perkara perceraian yang masuk dalam setiap tahun di Pengadilan Agama Sleman kemudian dilakukan penelaah mendalam pada keputusan-keputusan Pengadilan Agama Sleman tersebut.

⁵*Ibid.*, hlm. 181.

6. Teknis Analisis Data

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder selengkap mungkin, sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti.

Masalah yang akan dianalisis dengan metode fenomenologis dengan model penelitian kualitatif, karena dengan penelitian ini berupaya mengungkap cara kerja atau upaya hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama (PA) Sleman dan memaparkan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (PA) Sleman pada perkara perceraian dengan alasan ekonomi.

Untuk itu kajian dibatasi pada pasangan yang telah diputus perkaranya pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sasaran kajian terfokus pada makna perceraian karena ekonomi menurut konstruk pelakunya sendiri. Dengan mengkaji subyek yang sudah mengalami perceraian, menungkinkan menggali kedalaman realitas subyektif para pelaku yang mendefinisikan perceraian. Di samping itu juga menguak upaya hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama (PA) Sleman dan memaparkan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (PA) Sleman pada perkara perceraian dengan alasan ekonomi.

B. Gambaran Umum Peradilan Agama Sleman

1. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

Para ahli sejarah mencatat bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad VII Masehi. Masuknya tanah Islam ke Melayu berlangsung secara damai, yaitu melalui para pedagang Persia, Arab, dan Gujarat. Islampun diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, meskipun pada saat itu sudah ada agama lain di Indonesia yang tumbuh dan berkembang menjadi agama negara, yaitu Hindu dan Budha.⁶

Masuknya agama Islam ke Indonesia, ternyata Islam dikemudian hari memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sendi kehidupan masyarakat. Tata hukum di Indonesiapun mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya mengganti hukum hindu yang berwujud dalam hukum perdata, akan tetapi Islam juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islampun telah masuk dan dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama di bidang hukum keluarga (*family law*).⁷

Pengadilan agama tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara dan keberadaannya disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan itu terlihat jelas dari awal sejak datang Islam ke Indonesia, selalu ada orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang agama Islam yang dipercaya oleh masyarakat Islam, yang disertai mengurus masjid dan perkawinan. Pada

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang No 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm 7-8.

awalnya, sistem penyelesaian sengketa cukup sederhana yaitu dengan adanya ahkam. Namun, seiring dengan terbentuknya kerajaan Islam di nusantara, lembaga itu berubah menjadi Peradilan Swaspraja, yang kemudian berubah lagi menjadi lembaga peradilan agama.

Secara umum, sejarah peradilan agama muncul melalui tiga kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa (pasca) Kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, awal mulanya terbentuk pengadilan agama yang bernama raad agama Jawa dan Madura ditetapkan pada Tanggal 1 Januari 1882. Hal ini ditengarai melahirkan stbl. 1882 Nomor 152, yang memuat penetapan Raja Belanda⁸ untuk mengatur pengadilan agama Jawa dan Madura.⁹ Keputusan Belanda ini dinyatakan berlaku mulai Tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam stbl. 1882 Nomor 153. Dengan demikian inilah sebenarnya yang menjadi babak awal lahirnya pengadilan agama di Indonesia.¹⁰

Selanjutnya, ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia, pengadilan agama masih tetap dipertahankan dan hanya mengalami perubahan pada

⁸ Raja Belanda pada saat itu dijabat oleh Raja Willem III yang pada Tanggal 19 Januari 1882 membuat keputusan No. 24 yang termuat dalam staatsblad 1882 Nomor 152. Keputusan tersebut berisikan penetapan suatu peraturan tentang peradilan agama dengan nama *piestraden* untuk Jawa dan Madura. Badan peradilan ini (*piestraden*) kemudian lazim disebut dengan raad agama, dan terakhir disebut dengan pengadilan agama. Walaupun wewenang pengadilan agama tersebut terbatas pada sidang perkawinan dan waris, namun keputusan raja ini melahirkan dua landasan bagi perkembangan peradilan agama selanjutnya, yaitu timbulnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas pengadilan agama dan terbentuknya pengawasan nasional. Lihat H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50. Dan lihat juga Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Bustanul Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 210.

⁹ Amir Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam Di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat DEPAG RI, 2006), hlm. 76.

¹⁰ H. A. Basiq Djalil, *peradilan agama...*, hlm. 50.

namanya. Saat itu, nama lembaga Soo-Rioo Hooiin digunakan untuk nama Lembaga Pengadilan Agama dan Kooiki Kooto Hoin digunakan untuk Lembaga Mahkamah Islam Tinggi.¹¹

Pada masa (pasca) kemerdekaan, pengadilan agama yang disebut dengan Mahkamah Islam Tertinggi pada saat itu tetap diberlakukan berdasarkan aturan peradilan. Selang tiga bulan kemudian, departemen agama berdiri. Departemen agama ini dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah Nomor 1/50. Kemudian, pemerintah mengeluarkan penetapan Nomor 1/SD Tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan agama dan Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Sejak saat itu, pengadilan agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama. Penempatan pengadilan agama di dalam lingkungan Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus juga merupakan langkah pengamanan.¹² Hal ini terlihat nyata dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1946. Undang-undang ini mengatur administrasi nikah, thalaq, dan rujuk berada di bawah Departemen Agama. Pada Tahun 1954, departemen agama memperoleh dari DPR untuk memberlakukan UU tersebut di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, masih juga ada upaya-paya tertentu yang berusaha menghapuskan eksistensi pengadilan agama, misalnya melalui UU No. 19 Tahun 1948 dan UU darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Kekuasaan Peradilan Sipil.

¹¹Siti Munadzirah, *Gugatan Nafkah Anak Dan Eksekusinya (Studi Atas Keputusan Dipengadilan Agama Sleman)*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 19.

¹² H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama...*, hlm. 50.

Pada Tahun 1957, eksistensi pengadilan agama bangkit lagi, hal ini ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1957 yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan pengadilan agama. Perkembangan itu terus meningkat dengan diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian pengadilan agama dan kesetaraannya dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Selanjutnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan semakin memperteguh pelaksanaan hukum Islam dalam bidang perkawinan. Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, untuk memberi kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan hukum Islam di lingkungan peradilan agama diberlakukan intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³

Dalam masa tiga kurun waktu tersebut, kewenangan pengadilan agama pun juga mengalami pasang surut, seiring dengan surutnya perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Hal ini terbukti ketika sebelum Tahun 1882, pengadilan agama merupakan lembaga peradilan dalam arti yang sebenarnya. Kewenangannya meliputi sengketa suami istri, sengketa waris, mal waris, hibah, sadaqoh, wakaf, wasiat, dan yang sehubungan dengan itu. Akan tetapi mulai Tahun 1882 pengadilan agama secara berangsur dikurangi arti dan perannya, puncaknya adalah pada bulan april 1937 ketika kewenangan pengadilan agama dikurangi lagi. Sejak saat itu

¹³ Ahmad Roestandi, *Prospek Peradilan Agama: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Dalam Amrullah Ahmad, Dkk, *Dimensi Hukum*, hlm. 211.

pengadilan agama hanya berwenang menangani perkara sengketa nikah, talak, dan rujuk yang berlaku untuk Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan.¹⁴

Kenyataan ini ditandai dengan adanya perubahan pada Pasal 134 ayat (2) *indische staatsregeling* yang diundangkan dengan sbtl. 1929 Nomor 212 sebagai pengganti Pasal 75 ayat (2) RR yang berbunyi “dalam hal timbul perkara hukum perdata di antara orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hukum agama, terkecuali jika ordinasi telah menetapkan sesuatu yang lain”. Pernyataan “.... dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya...” tersebut telah digunakan untuk memperkecil kewenangan pengadilan agama kala itu.¹⁵

Keadaan ini berakhir setelah adanya rakernas gabungan antara Mahkamah Agung dengan semua pengadilan tingkat banding di Yogyakarta. Rakernas tersebut menyimpulkan bahwa sengketa kewarisan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan juga menjadi kewenangan pengadilan agama. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan pengadilan agama¹⁶ menjadi muthak.¹⁷ Pengadilan agama

¹⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 51.

¹⁵ Zainal Abidin Abu Bakar, Kompetensi Dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, Dalam Ahmad Azhar Basyir Dkk, *Peradilan Agama Dankompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm 33.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pada Tahun 2006 mengalami amandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Inti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah memberikan perluasan kewenangan bagi peradilan agama untuk menerima, memeriksa,

bertugas dan berwenang pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.¹⁸

Hal tersebut memberikan inspirasi ke arah usaha penyatuan semua ketentuan tentang peradilan agama dalam satu UU yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Usaha tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 yang berketentuan: (1) kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan kehakiman lainnya menurut UU; (2) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dalam UU. Atas dasar itulah kemudian lahir UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan peradilan di Indonesia terbagi dalam empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun pada zaman orde baru, undang-undang tersebut dicabut dan ditetapkan kembali UU No. 14 Tahun 1970. Ketentuan tentang adanya empat lingkungan peradilan ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. Bahkan dalam Pasal 12 ditetapkan bahwa “ susunan kekuasaan serta cara peradilan tersebut dalam Pasal 10 (1) diatur dalam UU tersendiri”. Untuk mewujudkan pasal tersebut, maka dibentuklah UU No. 2 Tahun 1986 tentang

dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Dengan adanya perubahan itu, status undang-undang yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum di ganti oleh undang-undang yang baru, lihat Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama...*, hlm. 43-50.

¹⁷ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kompetensi Dan Struktur...*, hlm. 36.

¹⁸ H. A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 2.

Peradilan Umum, UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dan UU No. 7 tahun 1989 tentang PA.¹⁹

2. Sejarah Peradilan Agama Sleman

Sistem peradilan agama di Yogyakarta dimulai ketika Kerajaan Mataram diperintah oleh Sultan Agung. Yaitu ketika Sultan Agung naik tahta Tahun 1613-1664.²⁰ Beliau pada saat itu mulai memasukkan unsur-unsur hukum dan ajaran Islam dengan cara memasukkan orang-orang dari kalangan Islam ke dalam Peradilan Perdata. Bahkan, dalam perkembangannya, peradilan perdata tersebut kemudian diubah menjadi Peradilan Surambi²¹ yang dipimpin oleh seorang penghulu dan didampingi oleh beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Walaupun namanya telah diubah tapi tugas dan wewenang kekuasaannya masih sama dengan peradilan perdata. Keputusan pengadilan serambi berfungsi sebagai nasehat bagi sultan dalam mengambil keputusan.

Ketika Amangkurat 1 menggantikan Sultan Agung pada Tahun 1645 pengadilan perdata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dan Raja sendiri menjadi tampuk pimpinannya. Namun, dalam perkembangan berikutnya, Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya sampai masa penjajahan Belanda, meskipun dengan

¹⁹ Amir Bin Mu'allim, *Yurisprudensi*..., hlm. 67.

²⁰ Abdul Hamid, *Ijtihad Hakim Pengadilan Tinggi Agama Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Studi Yurisprudensi*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 66.

²¹ Dinamakan pengadilan serambi karena sidang-sidangnya dilakukan di serambi masjid agung. Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

kewenangan yang terbatas. Pengadilan hanya berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan yang meliputi perkawinan dan kewarisan.²²

Pada Tahun 1677, ketika Kerajaan Mataram mulai jatuh yang kemudian terpecah menjadi dua kerajaan yaitu Kerajaan Surakarta dan Ngayogyakarta, wewenang pengadilan agama cukup luas. Namun, setelah dikeluarkannya stbl. 1847 Nomor 30 penghulu tidak boleh lagi mengadili perkara terdahulu menjadi Kompetensi Pengadilan Surambi di zaman pemerintahan Sultan Agung. Baru setelah lahirnya stbl. 1855 Nomor 2, kewenangan pengadilan agama dikembalikan seperti semula dan diperluas lagi terhadap orang-orang yang bukan Indonesia tetapi beragama Islam.²³

Bila ditelusuri dari data-data di atas, maka sesungguhnya pelayanan hukum di bidang agama mengenai Permasalahan perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta telah ada sejak zaman Pemerintahan Belanda. Pelayanan hukum tersebut dipusatkan pada satu pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai Tahun 1961.²⁴

Setelah rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya pada Tahun 1945, taraf kehidupan dan pendidikan masyarakat semakin meningkat. Hal ini semakin terlihat dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, khususnya dibidang pelayanan hukum agama, termasuk hukum keluarga yang mengatur

²² Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama...*, hlm. 8.

²³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama...*, hlm 34-40.

²⁴ Lihat data pengadilan agama sleman, *yurisdiiksi pengadilan tinggi agama yogyakarta*, (yogyakarta, tt), hlm.29-30.

masalah perkawinan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan hukum agama yang mengatur tentang masalah perkawinan ini, pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun 1961 tertanggal 25 juli 1961 yang mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan pembentuk cabang-cabang kantor Pengadilan Agama di Yogyakarta yaitu:

- a. Wonosari untuk daerah tingkat II Gunung Kidul;
- b. Wates untuk daerah tingkat II Kulonprogo;
- c. Bantul untuk daerah tingkat II Bantul;
- d. Sleman untuk daerah tingkat II Sleman;

Mengenai wilayah hukum untuk Pengadilan Agama Sleman khususnya sejak berdirinya hingga sekarang meliputi se-Daerah II Kabupaten sleman yang meliputi 17 Kecamatan dan 86 Kelurahan serta 1.202 penduduk dengan luas wilayah 57.482 ha. Adapaun 17 Kecamatan tersebut meliputi Turi, Tempel, Paken, Canghuringan, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Minggir, Seyogan, Mlati, Depok, Kalasan, Mayudan, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan. Wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman ini identik dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Sleman kurun waktu 50 tahun, semenjak mulai berdiri hingga sekarang perkara yang diterima mengalami pasang surut. Volume perkara yang masuk dan diterima Pengadilan Agama Sleman yang terletak di Jl. Candi Gebang/ Komplek Pemerintahan Daerah Sleman, mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya UU No.1 Tahun 1974. Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 sesuai dengan kewenangannya,

perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman hanya berjumlah rata-rata 25 perkara tiap bulannya, namun semenjak berlakunya undang-undang perkawinan tersebut, volume perkara meningkat tajam menjadi 1.192 perkara. Bila pada awalnya, perkara talak merupakan perkara yang terbanyak, namun tahun-tahun terakhir ini perkara cerai gugat menjadi urutan pertama, yang kemudian disusul cerai talak, waris, harta bersama, pembatalan perkawinan, izin poligami, dan lain-lain.²⁵

Seiring dengan adanya perluasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama Sleman pun mengalami perluasan. Penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama dimaksudkan untuk memberi dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i UU No.3 Tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Kegiatan usaha tersebut meliputi (a) Bank Syariah; (b). Asuransi Syariah; (c) Reasuransi Syariah; (d). Reksadana Syariah; (e). Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; (f). Sekuritas Syariah; (g). Pembiayaan Syariah; (h). Pegadaian Syariah; (i). Dana

²⁵ Ibid

Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; (j). Bisnis Syariah; (k). Lembaga Keuangan Mikro Syariah.²⁶

Adanya penegasan tentang perluasan kewenangan pengadilan agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Perluasan kewenangan tersebut hingga mencakup pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum mahkamah syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan *qanun*.²⁷

Akan tetapi, dalam realitanya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ternyata perkara ekonomi syariah belum ada yang masuk ke PA Sleman. Belum adanya perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman, bisa jadi dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada berbagai pihak. Selain itu, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum terbiasa menangani sengketa di bidang ekonomi atau niaga syariah. Di samping itu, belum adanya aturan hukum yang tersusun secara lengkap dan sistematis di bidang ekonomi syariah, yang akan menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang bersangkutan, juga merupakan kendala tersendiri bagi Pengadilan Agama Sleman.

²⁶ UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama...*, hlm. 50.

Menyadari kondisi yang demikian, para hakim di Pengadilan Agama Sleman membekali diri mereka di bidang ekonomi syariah, baik melalui pendidikan setingkat S-2 di bidang ekonomi syariah maupun mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang diadakan Mahkamah Agung maupun instansi lain. Bahkan, pada saat ini di PA Sleman juga telah dibentuk satu majelis hakim yang khusus dipersiapkan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan diterimanya perkara tersebut di masa yang akan mendatang.²⁸

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.

Sebagai peradilan tingkat pertama, dalam pelaksanaan dan tata kerjanya, Pengadilan Agama Sleman ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Pendidikan Agama Sleman adalah meliputi UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, Keputusan Presiden No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1992. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas administrasi pengadilan, Pengadilan Agama Sleman berpedoman pada buku 1 dan 11 Mahkamah Agung RI dan keputusan ketua mahkamah agung RI No. KMA/001/SK/1/1991 tentang Bindalmin.²⁹

²⁸*Ibid.*, hlm. 89-91.

²⁹Lihat Data Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Yang Diambil Pada Tanggal 07 Desember 2016.

Dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut, Pengadilan Agama Sleman dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai lembaga peradilan, tugas pokok tersebut adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pengadilan agama sleman didukung oleh 39 personalia pada Tahun 2016 termasuk didalamnya 9 hakim, 9 panitra pengganti, 11 jurusita.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ahmad mujahidin	Ketua
2.	Dr. Drs. H. Hafifullah. S.H.,M.H.	Wakilketua
3.	Drs. MUHAMMAD ASNAWI	Majlis hakim
4.	Drs.H. JUHRI	Majlis hakim
5.	Drs. ROSMALIAH, SH, M.SI	Majlis hakim
6.	Drs. WAHFIR, S.H.,M.SI., M.H	Majlis hakim
7.	Drs. Sarbani, M. H.	Majlis hakim
8.	Drs. Ambari, M.SI	Majlis hakim
9.	Tukimin, S. H., M.SI	Majlis hakim
10.	Drs. Marwoto, S.H., M.SI	Majlis hakim
11.	Drs. Rosalena.S.H	Majlis hakim
12.	Drs. Arwan achmad	Panitra
13.	Satiah, S.H.	Sekretaris
14.	Sumaryati, S.H.	PAN. MUD. Permohonan
15.	Pailan	PAN. MUD. Gugatan
16.	Titik handayani	PAN. MUD. Hukum
17.	Ahmadarojat. S.Ag.	Kasu Bag Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan
18.	Verawati widjaya, S.H.	Kasub Bag Kepegawaian Organisasi Dan Tatalaksana
19.	Destora dwi marsudi, SE., S.H	Kasub Bag Umum Dan Keuangan
20.	Drs. Fahrudin	Kelompok Panitra Pengganti
21.	Hj. Anggraini winiastuti, S.H.	Kelompok Panitra Pengganti

22.	Hj. Jafar sodik,S. Ag.	Kelompok Panitra Pengganti
23.	Heri widiastanto,S. Sos, S.H	Kelompok Panitra Pengganti
24.	Ridwan lanandang, S.H.	Kelompok Panitra Pengganti
25.	Sunardi, S.H.	Kelompok Panitra Pengganti
26.	Hastuti ramadhana, S.E., S.H	Kelompok Panitra Pengganti
27.	Dwi wiwik subiarti, S.Sy	Kelompok Panitra Pengganti
28.	Heni astuti, S.Ag.	Kelompok Panitra Pengganti
29.	sugiyarto	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
30.	Taslim	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
31.	Salimah ali	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
32.	Priyo purnomo, S. Kom	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
33.	Nafingatun	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
34.	Muhammad najib, S.HI	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
35.	Mei wati	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
36.	Salmah cholidah	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
37.	Restudiyani, S.H.	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
38.	Ahmad ma'sum, S.Ag.	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti
39.	Arina rahmaniar, A. Md.	Kelompok Jurusan/Jurusan Pengganti

4. Visi dan misi pengadilan agama sleman

a. Visi

Terwujudnya pelayanan hukum yang baik dan bersih untuk mencapai perlindungan hukum masyarakat yang adil dan bermartabat.

b. Misi

- a) Mewujudkan pelayanan hukum yang baik dan bersih.
- b) Mewujudkan penanganan perkara yang baik, sederhana, dan biaya ringan.
- c) Menciptakan penyelenggaraan persidangan yang tertib, cermat, dan bermartabat
- d) Menciptakan putusan yang baik dan bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e) Meningkatkan aparatur peradilan yang profesional, bersih dan bermoral.

5. Kewenangan Pengadilan Agama

Melakukan kajian terhadap produk-produk hukum Pengadilan Agama Sleman tidak bisa dilepaskan dari kewenangan-kewenangan pengadilan agama secara umum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama³⁰ dinyatakan bahwa peradilan

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ini ditahun 2006 mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian memperluas kewenangan pengadilan agama. Pengadilan agama sain berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa dibidang perkawinan, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk Menerima, Memeriksa, dan Memutus Sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 9 Huruf i UU No.3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut perinsip-prinsip syariah; antara lain meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Seasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c) Wakaf dan Shadaqah.³¹ Secara material, kewenangan-kewenangan pengadilan agamatersebut telah tertuang dalam Impres No.1 Tahun 991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disebut sebagai kewenangan muthlak atau kompetensi absolut. Dalam perkembangannya, kewenangan pengadilan agama mengalami perluasan berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama, selain kewenangan yang sudah diatur didalam undang-undang sebelumnya, perkara ekonomi syariah masuk dalam kewenangan peradilan agama yang baru.³²

Adapun kewenangan yang berlaku Dipengadilan Agama Sleman sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai kekuasaan dan hukum acara peradilan di lingkungan peradilan agama sleman, secara terperinci kewenangan Pengadilan Agama Sleman akan dipaparkan sebagai berikut:³³

Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Dan Bisnis Syariah. Lihat Abdul Ghofur Dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Total Media, 2008). hlm. 211.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Depag. RI Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama 1995/1996), hlm.205.

³² Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 54.

³³ Data Laporan Tahunan Tentang Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Agama Sleman.

1. Izin poligami;
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
6. Cerai talak
7. Cerai gugat
8. Harta bersama
9. Penguasaan anak
10. Nafakah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
11. Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami
12. Pengesahan anak
13. Pencabutan kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan
17. Ganti rugi terhadap wali
18. Asal usul anak
19. Penolakan kawin campur
20. Istbat nikah
21. Izin kawin
22. Dispensasi kawin
23. Wali adhol

24. Kewarisan

25. Wasiat

26. Hibah

27. Wakaf

28. Shodaqah

29. Lain-lain (itsbat poligami, mafqud, hadhonah, sita di luar cerai, pengangkatan anak, perubahan akta nikah)

30. Ekonomi syariah.³⁴

Dari seluruh kewenangan perkara-perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan agama di atas, hanya 12 jenis perkara yang sering diterima dan ditangani di Pengadilan Agama Sleman, yaitu:

1. Cerai gugat
2. Cerai thalak
3. Kewarisan
4. Harta bersama
5. Pembatalan perkawinan
6. Izin poligami
7. Istbat nikah
8. Perwalian
9. Dispensasi nikah
10. Wali adhol

³⁴ Berdasarkan pasal 49 huruf h UU No. 3 tahun 2006, kewenangan PA dalam menangani ekonomi syariah adalah Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Seasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Dan Bisnis Syariah

11. Asal usul anak

12. Lain-lain (hak asuh anak, perubahan akta cerai, mafqud, sita jaminan, pengangkatan anak, dan perubahan akta nikah).

Dari 12 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sleman cerai gugat menduduki angka tertinggi dan disusul cerai thalak pada posisi kedua.

6. produk-produk hukum pengadilan agama sleman

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, ia harus mengadili atau memberikan putusan dan mengeluarkan prosuk-produknya. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, produk Pengadilan Agama ada 2 macam, yaitu putusan dan penetapan.

1. Putusan

Putusan yang disebut *vonis* adalah suatu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Dalam produk putusan, Pengadilan Agama selalu memuat perintah kepada para pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum putusan selalu bersifat *condemnatoir* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Karena sifat menghukum atau menciptakan suatu kondisi tertentu, maka bila vonis (putusan) tidak dilakukan secara sukarela, maka vonis pihak yang kalah dapat

diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa. Dengan kata lain, sifat putusan Pengadilan Agama tersebut memiliki kekuatan eksokotorial.³⁵

Putusan Pengadilan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu *putusan akhir* dan *putusan sela*. Putusan akhir atau *end-vonnis* merupakan putusan yang mengakhiri proses persidangan. Sementara putusan sela atau yang disebut dengan *interlocutoir* atau *tussen vonnis* adalah putusan yang dibacakan mendahului putusan akhir, dalam arti bahwa putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim pada saat proses persidangan atas perkara pokok sedang digelar.

Putusan sela dapat terjadi bila mana suatu kondisi tertentu mengehendaknya, yaitu misalnya:³⁶

a. Adanya eksepsi dari tergugat

Bilatergugat mengajukan eksepsi relatif pada sidang pertama maka hakim wajib memutuskan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara. Jika majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat berarti pemeriksaan terhadap perkara pokok dihentikan, sehingga putusan sela berubah menjadi putusan akhir.

b. Pihak yang berperkara mengajukan ingkar

Jika pihak yang berperkara mengajukan keberatan atas perkaranya diperiksa oleh hakim tau panitra yang sedang menyidangkan perkara

³⁵Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.193.

³⁶*Ibid.*, hlm. 200-202.

tersebut terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyidang perkara itu maka hakim harus mengambil putusan sela.

- c. Adanya permintaan dari pihak yang berperkara supaya pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*) atau ada pihak ketiga yang mau ikut campur dalam proses yang sedang berjalan (*intervensi*)

- d. Adanya permohonan sita

Bila da permohonan sita yang diajukan setelah sidang berjalan, maka hakim harus mengambil putusan sela apakah pemohonan sita tersebut dkabulkan atau ditolak.

- a. Adanya gugatan/permohonan provisional, seperti istri dlaam gugatan cerai minta ditetapkan nafkah anak atau pisah rumah dari suaminya selama proses perkara berlangsung.

Selanjutnya, setiap putusan pengadilan tersimpan 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan eksekusi. Suatu putusan memiliki kekuatan mengikat bilamana suatu putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan sendirinya ia bersifat mengikat dan para pihak berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut. Putusan memiliki kekuatan bukti bilamana setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang diajukan para pihak yang berperkara, serta telah lewat masa tenggang. Putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Sedangkan putusan

memiliki kekuatan eksekusi bilamana pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara tidak melaksanakan putusan dengan kemauan sendiri (sukarela). Jika demikian, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksaan, dan bila perlu dengan bantuan alat negara.³⁷

2. Penetapan

Adapun penetapan atau disebut *al-itsbat* adalah produk Pengadilan Agama dengan satu pihak sebagai pemohon, dimana ia memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.³⁸ Karena penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan hanya bersifat menyatakan (*deklaratoir*) atau menciptakan (*consitutoir*). Selanjutnya penetapan tersebut memiliki kekuatan yang hanya berlaku bagi pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak daripadanya.³⁹

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1992), hlm. 174-177.

³⁸*Ibid.*, hlm. 203.

³⁹*Ibid.*, hlm. 204.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hakim Dalam Memidiasi Kasus Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Di Pengadilan Agama Sleman

Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya, dan hal ini diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan rasulnya ini merupakan akad yang sangat kuat atau *mi's aqan galiḍo* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama dan undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi umat manusia itu sendiri. Tidak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki berbagai macam hukum dilihat dari kondisi yang akan melaksanakan pernikahan. Setelah akad diucapkan dengan hikmat maka hak dan kewajiban menyusul setelahnya, termasuk juga di dalamnya ekonomi keluarga yang menjadi tanggung jawab suami dan hak seorang istri.

Hak dan kewajiban yang diemban keduanya merupakan suatu hal yang semestinya dilaksanakan oleh suami dan istri hingga terbentuknya keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Hak merupakan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika kita sandingkan kata hak dan kewajiban terhadap hubungan suami istri dapat diperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus

istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Dan mengenai hak itu sendiri, hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri begitu pula sebaliknya kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.¹

Berbicara tentang hak dan kewajiban, kewajiban suami yang merupakan hak istri diantaranya adalah:

1. Membayar mahar atau maskawin
2. Menggaulinya dengan baik
3. Berlaku adil jika istri lebih dari satu
4. Wajib memberikan pengertian bimbingan agama kepada istri dan anak-anaknya.
5. Tidak boleh membuka aib istri kepada orang lain
6. Apabila istri durhaka terhadap suami maka suami wajib membimbingnya ke jalan yang benar;
7. Memberikan nafkah.

Diantara kewajiban-kewajiban yang diberikan suami terhadap istrinya terdapatlah didalamnya memberikan nafkah atau dengan kata lain disebut dengan istilah ekonomi keluarga, hukum memberikan nafkah ini adalah wajib atas suami berdasarkan nash-nash al-Quran, sebagaimana Allah berfirman:

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 223.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ²

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³

Ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan manusia dari cengkeraman kemelaratan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi seseorang akan hidup sejahtera dan tenang. hal itu sangat jelas ketara, sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan anggota keluarga.⁴

Adapun yang dinamakam sejahtera, aman, tentram dan bahagia ialah apabila keluarga itu dapat terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya.⁵ Sedangkan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang mendatangkan kesejahteraan ada 2 hal, yaitu :

1. Kebutuhan jasmani yang meliputi: makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan tata laksana rumah tangga.

²Qs. Ath-thalaaq (65): 7.

³Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 559.

⁴Khairudin H.SS, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberti, 1997), hlm. 47.

⁵Sutari Imam Barnadip, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP, 1995), hlm.126

2. Kebutuhan rohani yang meliputi: rasa aman, ketentraman, rasa puas, rasa harga diri, rasa tanggungjawab, dihormati, disayangi dan lain-lain.⁶

Dalam Islam juga mengarahkan manusia untuk berkehidupan yang berkualitas dan bermutu, baik barang, pekerjaan, kondisi badan yang berkualitas akan dapat membuahkan hasil yang maksimal, dari Tuhan yang menjadi harapan seseorang. Kehidupan yang demikian tentunya berpangkal dari keselamatan yang berkembang menjadi kesejahteraan, kecukupan, kemudahan dan kenyamanan yang bermuara pada kebahagiaan.

Sebaliknya jika ekonomi keluarga tidak terpenuhi dan kesejahteraan tidak di dapatkan maka Permasalahan-Permasalahan dalam keluarga akan datang laksana bombardir yang silih berganti menghantam kekokohan rumahtangga. Kesejahteraan dan keharmonisan tidak di dapatkan lagi rumahtangga goyah akibat goncangan atas konflik ekonomi keluarga yang menghimpit dan tidak kunjung selesai. Keadaan tersebut kadang bisa diatasi dan diselesaikan dan terkadang juga tidak dapat diselesaikan dan didamaikan, bahkan menimbulkan kebencian, kekerasan dan pertengkaran terus menerus.⁷

Perpecahan keluarga dan konflik yang tidak kunjung selesai dan kata perceraianpun keluar melalui jalan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf⁸ yang

⁶*Ibid.*, hlm. 127.

⁷ Kamal mukhtar, *asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, (jakarta: bulan bintang, 1993), hlm. 57.

⁸Ralph gustav dahrendorf, baron dahrendrof, KBE, FBA, P.hD, lahir pada adalah 1- mei - 1929 dan wafat pada tanggal 17-juni-2009 adalah seorang pakar sosiologi, filsuf, ilmuan politik, dan politikus liberal jerman-britania. Sebagai seorang teoriwan konflik kelas, dahrendorf

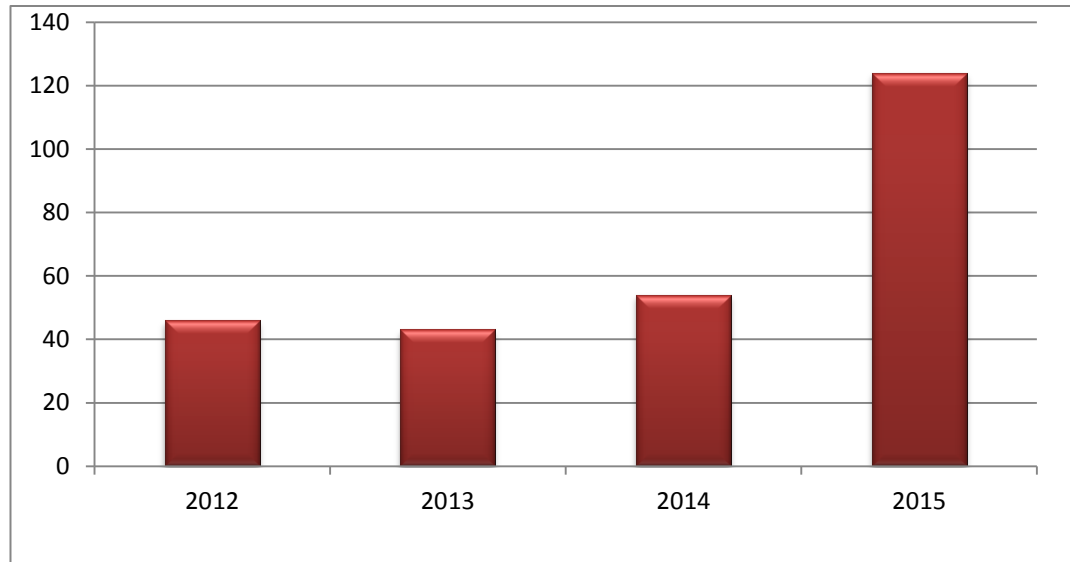
mengatakan bahwa konflik yan terjadi akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan struktur sosial, kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat *radikal*⁹ begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif.¹⁰ Konflik-konflik yang terjadi mengenai percekcoan ekonomi keluarga yang berakibat fatal yaitu keputusan perceraian antara kedua buah pihak merupakan sesuatu yang sering terjadi bahkan Melihat fenomena yang ada perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Sleman menempati angka yang sangat signifikan, berikut grafik perceraian dengan alasan ekonomi yang penulis dapatkan dari data Pengadilan Agama Sleman dari tahun 2012-2015.

merupakan tokoh ternama yang menjelaskan dan menganalisis pembegian kelas masyarakat modern dan diakui sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di masanya.

⁹Radikal adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan.

¹⁰George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985). hlm. 33.

Tabel 2. Angka Perceraian Karena Faktor Ekonomi
Menurut Data Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2012-2015¹¹



Sumber: Pengadilan Agama Sleman, 2012-2015

Ekonomi keluarga yang menjadi konflik di dalam rumah tangga sering kali berakibatkan percekcoan bahkan perceraian, mengenai perceraian dengan alasan ekonomi ini terdapat perbedaan pendapat Ulama Fuqaha yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

Berbagai pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat tidak adanya nafkah, Fuqaha memiliki dua pendapat, yaitu pendapat Imam Hanafi dan Jumhur Fuqaha:

Pertama: pendapat Mazhab Hanafi, menurut Mazhab Hanafi tidak boleh dilakukan pemisahan yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya.

¹¹Dokumentasi Arsip Pengadilan Agama Sleman Dikutip Pada Tanggal 8 Maret 2016.

Jika dia orang miskin, maka dia tidak melakukan kezhaliman dengan tidak memberikan nafkah, dapat dilihat dari firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...¹²

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.¹³

Jika dia bukan orang zalim maka jangan sampai kita menzalimi dia dengan menjatuhkan thalaq padanya. Jika dia orang kaya maka dia adalah orang yang zalim sebab ketidak mauannya memberikan nafkah. Akan tetapi kezalimannya tidak melalui cara berpisah dengannya akan tetapi menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya, juga menawannya untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah.

Pendapat ini dijawab bahwa telah ditetapkan pemisahan akibat tidak adanya nafkah untuk mencegah keburukan dari istri.¹⁴

Dalil ini juga dikuatkan bahwa tidak ada Hadist Nabi saw, bahwa beliau memberikan kesempatan bagi istri untuk membatalkan perkawinan akibat kemiskinan suaminya. Beliau juga tidak pernah memberi taukan para istri bahwa dia memiliki hak untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalil ini dijawab bahwa pemisahan akibat kemiskinan bergantung kepada permintaan si istri, dan para sahabat perempuan tidak pernah meminta dipisahkan dengan suaminya.

¹²Qs. Ath-Thalaaq (65): 7.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 559.

¹⁴Wahbah Zhuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 443.

Kedua: pendapat Jumhur Fuqaha, ketiga imam membolehkan pemisahan akibat tidak adanya nafkah berdasarkan dalil sebagai berikut:

1. Fiman Allah SWT *“janganlah kamu rujuki mereka untuk memberikan kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk padanya.* Allah SWT berfirman: *setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.* Tidak termasuk merujuk dengan cara yang baik jika ia menolak untuk memberikan nafkah untuk istrinya.
2. Abuz Zinaad berkata, aku bertanya kepada Sa'id Ibnu Musayyad mengenai seorang laki-laki yang tidak mendapati apa yang dia jadikan nafkah untuk istrinya, maka apakah keduanya dipisahkan? Dia menjawab, “iya.” Aku kembali bertanya kepadanya, “sunnah”? dia menjawab, “sunnah dan ucapan Sa'id sunnah maksudnya adalah sunnah Rasulullah saw.
3. Umar r.a. menulis surat kepada para komandan tentara mengenai para suami yang meninggalkan istri mereka. Dia perintahkan mereka untuk kembali kepada istri mereka untuk memberikan nafkah atau menjatuhkan thalaq. Jika mereka menjatuhkan thalaq maka mereka kirim nafkah masa yang telah lewat yang belum mereka berikan.
4. Pemisahan akibat tidak adanya nafkah merupakan keburukan yang lebih besar bagi istri dibandingkan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Maka si istri memiliki hak yang lebih utama untuk

meminta berpisah akibat kemiskinan si suami, atau ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah.

Pendapat yang rajih menurut pendapat penulis adalah pendapat Jumhur Fuqaha karena dapat dilihat dari kuatnya dalil mereka, juga untuk mencegah kerugian dari si istri. Karena dalam Islam tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkannya.¹⁵ Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَّ رِيْزًا¹⁶.

Artinya: kemudharatan harus dihilangkan

Makna dari *ḍarar* dalam kaidah ini adalah tidak dibolehnya menimpakan mudharat kepada orang lain, baik hal tersebut menyebabkan kemudharatan ataupun tidak.

وَلَا تُسْكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ¹⁷.

Artinya: janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.¹⁸

وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْنَّ¹⁹.

¹⁵Wahbah Zhuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 444.

¹⁶ Moh. Kudri Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Arta Rivera, 1997), hlm. 6

¹⁷Qs. Al-baqarah (2): 231.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 37.

¹⁹Qs. Ath-thalaaq (65): 6.

Artinya: dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.²⁰

Istilah *muḍarat* di dalam ayat-ayat diatas bermakna kemudharatan, kesempitan, kesengsaraan dan setiap hal yang mendatangkan bahaya. Ayat-ayat tersebut juga menjadi sumber hukum bahwasanya kemudharatan itu harus dihindari dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam kehidupan manusia maka ia harus dihilangkan.

Kemudian upaya perdamaian dalam masalah perceraian sangat penting dilakukan di pengadilan agama demi mencegah terjadinya perceraian tersebut. Dalam hukum Islam upaya mencegah perceraian antara suami dan istri harus diupayakan, diantaranya melalui mediasi dengan mendatangkan *hakam*.²¹ Hakam di sini adalah seorang arbitrator, arbiter (juru pisah atau wasit).²² Atau dengan kata lain diartikan juru damai, yakni seorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri/(hakim mediator di pengadilan) apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpadiketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara keduanya suami dan istri tersebut.²³

²⁰Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 559.

²¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukumpositif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.12.

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 270.

²³ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 189.

Pengertian ahkam juga dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa:

hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan syiqaq.

Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi ahkam hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan. Berkenaan tentang ahkam ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ²⁴

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁵

Al-Quran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai adil dan sejahtera. Nabi pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, damai,

²⁴Qs. An-nisaa' (4): 35.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 84.

adil, dan sejahtera melalui konsep ummah.²⁶ Nabi Muhammad saw sebelum dan sesudah menjadi rasul juga pernah melakukan proses penyelesaian sengketa yang dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali *hajar aswad*²⁷ dan perjanjian udaibiyah.²⁸ Kedua nilai tersebut memiliki nilai dan strategi resolusi konflik terutama mediasi dan negosiasi, sehingga keduanya memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.²⁹

Di pengadilan agama diterapkannya upaya damai dalam bentuk mediasi. Mediasi itu sendiri awalnya merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan di luar pengadilan. Yang mana tradisi penyelesaian sengketa tersebut di dalam hukum adat cenderung menggunakan pola adat dan kekeluargaan³⁰ dan tujuannya adalah mewujudkan damai dalam arti komprehensif.³¹

²⁶ Ummah adalah konsep komunitas muslim yang berusaha menerapkan nilai-nilai Islam yang equal, damai, terbuka, harmoni, solidaritas kemanusiaan, dan global. Ummah sebagai moral collective dan juga ekonomis. Mereka tetap bersaudara dalam kesatuan ummah.

²⁷ Hajar aswad artinya batu hitam. Batu dengan ukuran lebar 28 cm dan panjang 38 cm dan berbingkai perak terletak disudut sisi tenggara ka'bah setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah. Pada tahun 64/683 batu ini terbelah menjadi tiga bagian karena kobaran api ketika terjadi pertempuran pengepungan mekkah dan sekarang sudah terbelah menjadi tujuh bagian. Batu ini pernah dicuri oleh sekte qaramitha dan dibawa ke hasa, bahrain pada tahun 317/930. Batu ini pernah berada di mesjid kuffah, dan kemudian kembali ke mekkah sebagaimana sekarang. Lihat Cyrilb Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), hlm. 114. Kejadian peletakan hajar aswad merupakan konflik yang secara potensial mengarah kepada kekerasan dan pertumpahan darah, namun dapat diselesaikan nabi muhammad dalam kapasitas sebagai individu yang tidak memiliki kekuasaan politik. Penyelesaian sengketa dalam peletakan hajar aswad melahirkan *win-win solution*.

²⁸ Perjanjian udaibiyah terjadi pada tahun 6 H atau tanggal 13 maret 628 M. Nabi muhammad memimpin sekitar seribu kaum muslimin meninggalkan madinah berangkat menuju mekkah menunaikan ibadah umrah. Peristiwa ini terjadi ketika nabi muhammad saw kembali ke mekkah sebagai pemenang dan pemimpin politik yang berkuasa, setelah pengasingan yang lama di madinah. Lihat W. Montgomery Watt, *Muhammad: Nabi Dan Negarawan*, Terj. Djohan Effendi, (Jakarta: Kuning Mas, 1984), hlm. 189.

²⁹ Perdamaian dalam Islam sama halnya dengan shulh yaitu sebagai suatu akad di mana para pihak bersengketa mengakhiri persengketa mereka. Lihat Zakariyah Bin Yahya An-Nawawy, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, (Mesir: Musthafa Al-Babi Alhalaby, 1957), hlm. 117.

³⁰ Mekanismenya melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Dalam pelaksanaannya biasanya diselesaikan dikomunikasi adat secara

Seiring perkembangannya Mahkamah Agung mengadopsi peraktek mediasi dan diintegrasikan dalam hukum acara di pengadilan dapat dilihat dengan diturunkannya dalam konsiderans PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2008 dan juga PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Diturunkannya PERMA-PERMA tersebut dengan pertimbangan yang *pertama*, penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. *Kedua*, proses mediasi dipandang sebagai acara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses memutus oleh hakim. *Ketiga*, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. *Keempat*, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Tujuan dilakukan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).³²

internal tanpa melibatkan negara dan yang menengahi adalah tetua adat atau orang yang dituakan dalam komunikasi adat. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, negosiasi, fasilitator dan arbiter.

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 247-248.

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum.....*, hlm 24.

Di dalam konteks umum, proses mediasi diyakini sebagai upaya menuju perdamaian antara suami dan istri yang bersengketa juga selaras dengan prinsip damai yang diajarkan oleh al-Quran yang dijadikan sandaran yang merupakan hal yang muthlak dan merupakan dalam Qat'i yang dipedomani umat muslim dimana makna damai tidak hanya ditemukan dari kata Islam sebagai nama agama, tetapi juga ditemukan dari misi totalitas agama Islam, yaitu menebarkan rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam.³³

Peranan mediator dalam mewujudkan perdamaian diantara kedua belah pihak bersifat netral tanpa condong diantara satu pihak sehingga dapat ditarik benang merah dalam Permasalahannya, peran mediator dalam proses mediasi ini berbeda dengan ranah litigasi yang mana dalam proses mediasi ini mediator mencari jalan tengah mendorong dan mengarahkan dalam memecahkan permasalahan apa yang terjadi diantara kedua belah pihak.³⁴

Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi ini tidak hanya sekedar formalitas belaka akan tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui upaya dan kemampuan yang dimiliki seorang mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

³³ Damai dalam Islam bermakna holistik, damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama manusia dan damai dengan lingkungannya. Lihat asna husin, *landasan filosofi dan janji damai*, dalam syahrizal dkk, *kurikulum pendidikan damai perspektif ulama aceh*, (banda aceh: program pendidikan damai, 2004), hlm. 3.

³⁴ Wawancara dengan bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. hakim mediator PA sleman, tanggal 7-november-2016.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Marwoto selaku hakim Pengadilan Agama Sleman dan sekaligus merangkap menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian dengan alasan ekonomi ini menggunakan pendekatan *win-win solution*³⁵ yaitu mencari jalan tengah. Mediator itu hanya sebagai jembatan penghubung antara kedua belah pihak, dan menghubungkannya dengan cara kaukus yakni menggali satu pihak tanpa melibatkan pihak lain secara bergantian antara kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode mediasi:

1. Proses mediasi dilaksanakan pada pihak-pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat yakni dengan cara memediasi secara langsung Langsung tanpa ada perantara. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog, mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

Dalam proses mediasi biasanya jika Permasalahan sudah memuncak upaya mediasi itu dilakukan sekaligus pada pihak-pihak yang berperkara dalam arti lain mediasi dilakukan langsung pada pihak penggugat dan tergugat, tapi bila seandainya Permasalahan-Permasalahan yang timbul itu bisa di damaikan maka diusahakan upaya damai dalam proses mediasi yaitu dengan cara memediasi salah

³⁵ Win-win solution adalah teknik komunikasi negosiasi yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi menang, anda tidak harus menginjak lawan anda untuk menang.

satu pihak dari yang berperkara. Seperti memediasi pihak menggugat terlebih tanpamelibatkan pihak lainnya.

2. Upaya yang dilakukan selanjutnya ialah dengan cara kaukus.³⁶Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain. Kaukus bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau dengan salah satu pihak, dan kaukus hanya ada dalam proses mediasi.

Adapun fungsi dari kaukus itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi deadlock dan untuk menggali kepentingan tersembunyi para pihak.
2. Memungkinkan untuk memberi informasi dan menyelidiki agenda tersembunyi.
3. Membantu mediator dalam memahami motifasi para pihak.
4. Untuk menyalurkan emosi para pihak.
5. Untuk menguji seberapa realistis dan opsi-opsi yang diusulkan.
6. Untuk mengarahkan para pihak kearah perundingan yang konstruktif.
7. Untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.

Kendati demikian,hakim mediator tidak bisa berharap banyak dengan kaukus sebagai penyelesaian kebuntuan. Karena bisa saja pada

³⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. hakim mediator PA sleman, tanggal 7-november-2016.

saat kaukus, pihak-pihak tetap "kekeh" sebagaimana pendirian yang diungkapkan oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu diperlukan "kerelaan" masing-masing pihak untuk mengendurkan otot keegoan, sehingga bisa menempuh jalan kompromi. Dan dari kompromi tersebut bisa menghasilkan suatu putusan yang berciri: *win win solution*. Umumnya jika mediator bisa menghantarkan pihak-pihak pada kesadaran "*win-win solution*", maka jalannya mediasi akan lebih mudah. Dan kaukus yang dilakukan akan bisa menghasilkan solusi penyelesaian sengketa yang bisa diterima, sehingga pada akhirnya bisa sama-sama sampai pada kesepakatan bersama.

Agar proses berjalannya kaukus lancar maka terdapat ketentuan-ketentuan waktu dalam proses kaukus. Adapun waktu kaukus adalah sebagai berikut:

1. Diawal Mediasi :
 - a. Menumpahkan emosi.
 - b. Merancang proses negosiasi.
 - c. Mengidentifikasi isu(apa yang dikemukakan para pihak).
 - d. Mengetahui apakah masih ada yang tersembunyi.
2. Ditengah Mediasi :
 - a. Mencegah komitmen yang premature.
 - b. Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistic.
3. Diakhir Mediasi :
 - a. Untuk mengatasi kebuntuan.

- b. Merancang proposal.
- c. Memformulasi kesepakatan.

Pak marwoto mengungkapkan ketika persoalan ini ditinjau menurut ilmu psikologis memediasi secara berpisah, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menyampaikan Permasalahan dengan terbuka dan lebih leluasa tanpa ada Permasalahan yang ditutup-tutupi dan rasa percaya dirinya lebih tinggi untuk mengungkapkan sengketa didalam rumah tangganya, berbeda dengan memediasi secara bersama kedua belah pihak yang bersengketa dalam menuturkan Permasalahannya biasanya lebih mementingkan ego dalam berbicara daripada mengungkapkan Permasalahannya. Dalam proses mediasi biasanya jika Permasalahan sudah memuncak upaya mediasi itu dilakukan sekaligus pada pihak-pihak yang berperkara dalam arti lain mediasi dilakukan langsung pada pihak penggugat dan tergugat, tapi bila seandainya Permasalahan-Permasalahan yang timbul itu bisa di damaikan maka diusahakan upaya damai dalam proses mediasi yaitu dengan cara memediasi salah satu pihak dari yang berperkara, seperti memediasi pihak penggugat terlebih dahulu dengan syarat pihak tergugat dapat mengetahui proses berlangsungnya mediasi begitu juga sebaliknya.³⁷

3. Setelah upaya hakim dalam memediasi dengan metode langsung dan juga kaukus di lakukan maka diketahui apa yang menjadi Permasalahannya sehingga timbul konflik yang tidak kunjung reda,

³⁷ Wawancara dengan bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. hakim mediator PA sleman, tanggal 7-november-2016.

maka akan di dapatkan penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. apa yang diinginkan oleh pihak yang terlibat konflik akan jelas berdasarkan hasil mediasi yang diperoleh. Sehingga dapat ditarik benang merah ataupun akar dari Permasalahannya, lalu dapat diselesaikan.

Pada tahapan yang terakhir ini mediator akan mengumpulkan hasil dari proses mediasi dan menuangkannya ke dalam sebuah dokumen kesepakatan. Dalam PERMANomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 disebutkan jika mediasi memperoleh kesepakatan maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara yaitu:

1. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pihak dan mediator.
2. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang;
 - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
 - b. Merugikan pihak ketiga;atau
 - c. Tidak dapat dilaksanakan.

3. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
4. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
5. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
6. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.³⁸

Berbicara mengenai mediasi menurut pengamatan penulis dengan didukung oleh narasumber yang ada teknis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip mediasi yang ada di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 yang mana para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik dan salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika mediasi dapat terlaksana dengan baik, Berkenaan hal proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman dilaksanakannya di ruang khusus yang telah disediakan oleh PA Sleman.

³⁸PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 27 bagian empat mediasi mencapai kesepakatan

Menurut penulis upaya-upaya yang dilakukan mediator Di pengadilan Agama Sleman dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan tentang prosedur mediasi di pengadilan.³⁹ namun hakim yang menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Sleman belum mempunyai sertifikasi mediator sehingga pelatihan mediator sangat dibutuhkan guna melancarkan upaya proses berjalannya mediasi.

B. Analisis Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Efektifitas juga bisa diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.⁴⁰

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

³⁹PERMA No.1 Tahun 2016 BAB IV Pasal 17.

⁴⁰Agung, Kurniawan *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 109.

Menurut Soejono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.⁴¹

Upaya agar berjalannya proses mediasi jika ditelaah lebih dalam dapat dilakukan melalui konsep efektifitas, yang mana konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah kinerja di suatu lembaga ataupun organisasi telah berjalan sebagaimana semestinya. Karena suatu kegiatan ataupun kinerja seseorang dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur dan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Berkenaan dengan efektifitas ada suatu tingkatan dalam mengukur efektifitas agar berjalan secara optimal, Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, akan dipaparkan sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Nurul Hakim, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. Artikel ini diakses pada tanggal 5 januari 2017 dari situs <http://badilag.net/data/artikel/efektivitas.pdf>.

⁴² Melayu s.p. Hasibuan, *Teknik Penumbuhan Dan Memelihara Prilaku Organisasi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1978), hlm. 77

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektif atau tidaknya suatu organisasi dapat diukur dan dilihat dari yang dipaparkan diatas. akan tetapi jika kita berbicara mengenai konteks kemasyarakatan efektivitas hukum dalam suatu masyarakat dapat diartikan sebagai daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Jadi dapat ditarik kesimpulan efektivitas hukum tersebut mengkaji hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁴³

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/diterapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori Pengakuan).
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

⁴³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 94.

Setelah diteliti lebih dalam suatu kaidah hukum itu sendiri harus memenuhi ketiga unsur diatas disebabkan sebagai berikut:

1. Bila hukum hanya berlaku bagi yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*).
2. Jika diberlakukan secara sosiologis(dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwagmaatregel*)
3. Apabila hanya diberlakukan secara filosofis, maka kemungkinan hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁴⁴

Dari pemaparan diatas rumitnya Permasalahan jelas terlihat jika sebagian kelompok masyarakat memandang dari sudut yang berbeda atau dengan kata lain memandang dari satu titik saja sedangkan mereka tidak melihat bahwa titik-titik yang lain tersbeutlah yang dapat menyelesaikan Permasalahnnya. Agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, maka dapat di rangkum dalam 4 faktor antara lain:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kelangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 56-57.

Langkah-langkah yang harus dipenuhi agar keempat faktor diatas benar-benar berfungsi (secara efektif) sebagaimana semestinya, maka langkah-langkah yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi ataupun yang melanggar hukum;
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.⁴⁵

Setelah melihat efektifitas hukum dalam masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melihat suatu efektifitas berhasil dalam mencapai tujuannya hal tersebut tidak terlepas dari sejauh mana sebuah aturan hukum itu ditaati, pelanggaran dalam sebuah aturan hukum dapat menjadikan kinerja yang dilaksanakan tidak mencapai target sasaran yang diinginkan. Meskipun terkadang sebuah kinerja dalam suatu hukum sudah dikatakan efektif, kendati demikian terdapat sebuah pertanyaan besar di dalamnya seberapa besar derajat atau persen dari efektivitasnya. Mengenai ihwal efektivitas hukum, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai ihwal validitas hukum. validitas hukum memiliki arti norma-norma hukum itu mengikat, jadi sewajarnya kita mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum yang ada. Sedangkan efektifitas hukum berarti norma-norma hukum yang ada tersebut benar-benar dipatuhi dan diterapkan

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Adytia Bakti, 2000), hlm.70.

dalam kehidupan, sehingga efektifitas hukum tersebut jelas terlihat diterapkan oleh masyarakat.

Ketaatan yang dipatuhi oleh masyarakat terhadap suatu aturan hukum merupakan kepentingan yang bersifat *compliance* atau takut saksi, maka derajat ketaatan sangat rendah karna membutuhkan pengawasan yang terus menerus atau berkelanjutan. Akan tetapi berbeda dengan ketaatan yang didasari oleh kepentingan yang bersifat *Internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan nilai intristik yang dianutnya, maka derajat kataatannya merupakan derajat yang tertinggi.⁴⁶

Dalam hal ini jika kita mengkaji mengenai efektifitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifitas suatu perundang-undang, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang subtansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.
- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor yang tidak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prodecence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.375.

penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Perspektif organisation, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

Setelah berbicara mendetail mengenai efektifitas, baik efektifitas organisasi, kemasyarakatan dan juga undang-undang. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Yang mana soejono soekanto mengungkapkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,⁴⁷ yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). hukum berfungsi untuk keadilan, kesempurnaan dan kemanfaatan. dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi perihwalan antara kesempurnaan hukum dan keadilan. Maksud dari faktor hukumnya sendiri menurut Sojono Seokanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Karena penelitian ini membahas mengenai mediasi maka penelitian ini menggunakan PERMA No.1 Tahun 2016

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

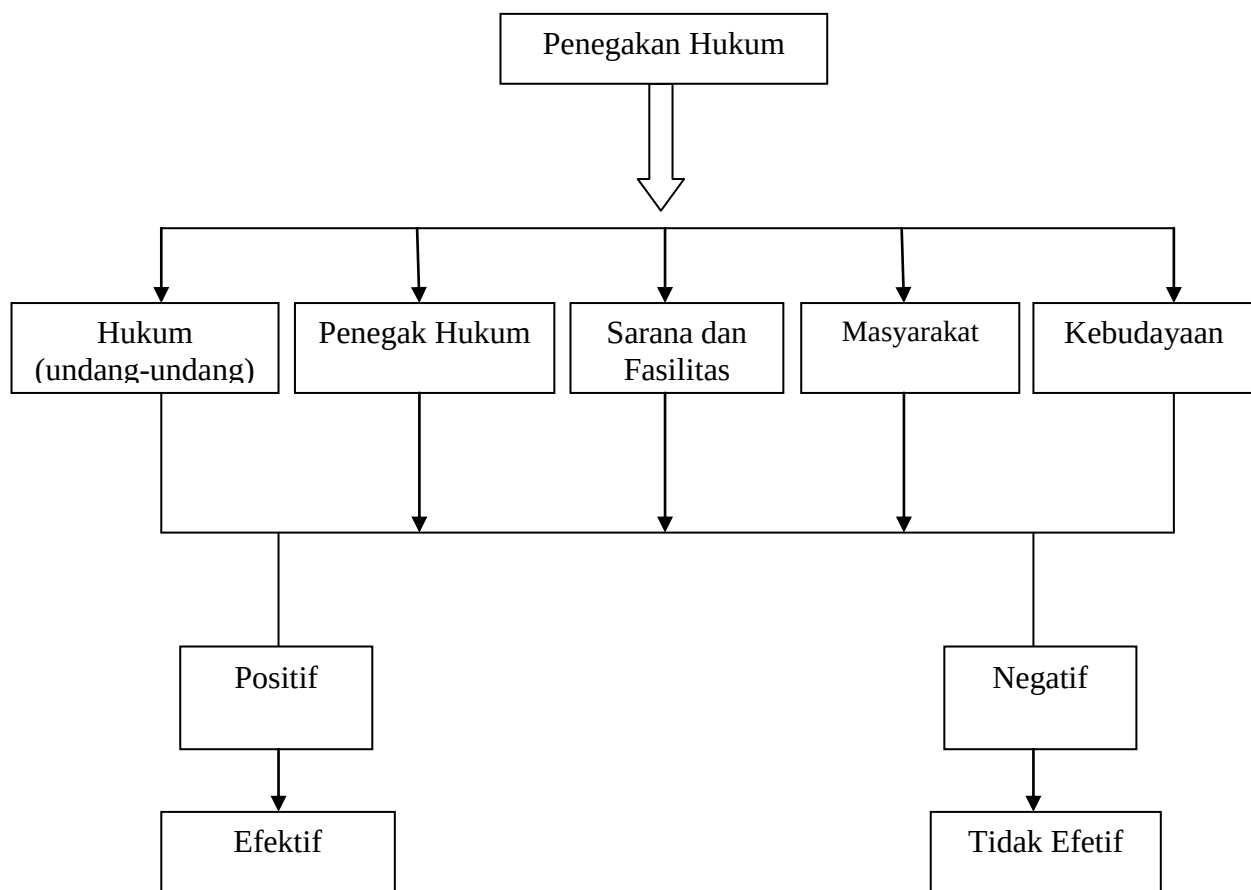
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sebagai faktor hukumnya sendiri (undang-undang) dalam poin pertama dari teori efektivitas Soejono Soekanto.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berkenaan penegak hukum disini yakni para hakim mediator dan juga pegawai di Pengadilan Agama Sleman.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Pihak sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan juga peralatan yang memadai. Mengenai hal ini terdapat ruang khusus yang di siapkan di Pengadilan Agama Sleman untuk memdiasi kasus yang bersengketa sehingga dapat berjalan dengan lancar.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku disuatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh suasana akibat ketidaktahuan nya akan nilai dan kaidah yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini Masyarakat yang diberlakukan atau diterapkan yakni Masyarakat yang ingin melakukan mediasi dalam kawasan pengadilan agama sleman
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai yang

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penegak hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum), tapijuga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Tabel 3. Teori Efektifitas



lima faktor yang dikemukakan diatas merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat bantu di dalam penelitian ini, yang mana akan penulis tuangkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis PERMA No.1 Tahun 2016

Mengenai keabsahan PERMA dapat dirujuk melalui UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang mana pada Pasal 8 ayat (1) 12/2011 mengatur tentang:

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup praturan yang ditetapkan oleh majlis permusyawaratan rakyat,dewan perwakilan rakya, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yang setingkat yang dbentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat, daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau setingkat.

Rumusan ini senafas dengan Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan UU 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan apa saja yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarkinya sebagai berikut:

- a. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat;
- c. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UU12/2011 menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan wewenang.

Menurut Natabaya mengatakan bahwa rumusan Pasal 7 ayat 4 UU 10/2004 mengandung arti tidak lagi dibedakan peraturan perundang-undangan yang murni dan yang semu atau pseudo.⁴⁸

Peradilan tunduk kepada produk hukum yang dikeluarkan MA. Pasal 32 ayat 4 UUMA menggunakan frasa “semua lingkungan peradilan. Ketentuan ini perlu dikaitkan dengan fungsi pengawasan terhadap Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Ukuran yang dipakai undang-undang adalah jangan sampai produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara dipengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.⁴⁹

⁴⁸ Has Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa, 2008). Hlm. 142-143.

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. hakim mediator PA sleman, tanggal 5-desember-2016.

Mengapa harus melakukan mediasi ? karena setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karena itu, yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. PERMA merupakan bentuk peraturan yang dibentuk oleh MA menurut UU No. 14 Tahun 1989 yang kemudian diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagai bagian dari jenis perundang-undangan selain Pasal 7 ayat (1)
- b. Landasan yuridis PERMA No.1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan. Sehingga diakui keberadaannya dan bersifat mengikat. berdasarkan tujuan dibentuknya PERMA yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dalam proses beracara di pengadilan, dapat disimpulkan bahwa PERMA hanyalah mengikat pihak-pihak yang sedang berpekara di pengadilan saja sesuai dengan PERMA yang mengaturnya. Hal-ini menunjukkan bahwa PERMA ditujukan pada pihak-pihak tertentu yang kemudian terikat kepadanya maupun objek/pristiwa tertentu dan tidak bersifat abstrak-umum yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia.
- c. Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut tidaklah bersifat muthlak atau final, jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor Tahun 2004.

2. Kapabilitas Mediator

Mediator dapat diibaratkan sebagai jembatan penghubung dari kedua individu yang tengah mengalami konflik maksud dari jembatan tersebut adalah dapat menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa ada kesalah pahaman sebagai penengah suatu masalah. Maka dari itu peran mediator sangatlah penting akan keberhasilan mediasi, seorang mediator hendaknya memiliki kemampuan (skill) yang baik sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 19 bagian ketiga hak para pihak memilih mediator sebagai berikut:

- (1) Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar di pengadilan.
- (2) jika dalam mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator.

Mengenai mediator di dalam daftar mediator tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator, baik yang mempunyai sertifikat mediasi ataupun yang tidak memilikinya. Dari wawancara yang penulis dapatkan setiap hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman merangkap menjadi hakim

mediator sekaligus.⁵⁰ Hal tersebut tercantum di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 13 yang berbunyi:

- (1) setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh mahkamah agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari mahkamah agung.
- (2) berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikasi.

Di Pengadilan Agama Sleman belum ada hakim yang memiliki sertifikasi mediator, hanya ada non hakim mediator yang memiliki sertifikasi yang mengajukan diri bekerja di Pengadilan Agama Sleman. Dikarenakan kebutuhan akan mediator sangat membeludak, maka dari hal itu semua hakim ditetapkan menjadi mediator.

Tabel 4. Nama-Nama Hakim Mediator
Di Pengadilan Agama Sleman

A. Mediator Hakim

1.	Drs. MUHAMMAD ASNAWI NIP: 19590927 199103 1 001
2.	Drs.H. JUHRI NIP: 19650406 199103 1 004
3.	Drs. ROSMALIAH, SH, M.SI NIP: 19880919 199203 2 002

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. hakim mediator PA sleman, tanggal 5-desember-2016.

4.	Drs. WAHFIR, S. H., M. SI., M.H NIP: 19620215 196303 1 003
5.	Drs. SARBINI, M.H NIP: 19640727 199403 1 004
6.	Drs. AMBARI, M.SI NIP: 19640807 199403 1 004
7.	Tukimin S.H., MSI NIP: 19590925 198101 1 001
8.	Drs. Marwoto, S. H., MSI NIP: 19610514199303 1 001
9.	Drs. Rosalena, S.H NIP: 19560917 199403 2 002

B. Mediator Non Hakim

	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT KANTOR
1	Roy Al Minfa, SH., MH	Advokad/Konsultan Hukum	Jl. Kusumanegara No.80 Umbulharjo Yogyakarta Telp: 085228926767, 085729942999
2	Irawan Harahap, SH., SE, M.Kn, CLA	Advokad/Konsultan Hukum	Jl. Langgengsari No.1 Klitren Yogyakarta Telp:0811253782
3	Gillan Teravosa	Advokad/Konsultan Hukum	Jl. Kaliurang Km.5 Gang Sriloka CT III No.2 RT.005/RW.012 Catur Tunggal, Depok, Sleman Telpn: 0817277731

Nama-nama yang tertera diatas merupakan nama-nama hakim yang merangkap fungsinya menjadi mediator disebabkan keterbatasan jumlah mediator bersertifikasi. Dan juga hakim non mediator yang sudah memiliki sertifikasi mediator. pelatihan mediator hendaknya diikuti oleh hakim mediator yang belum memiliki sertifikasi. Menurut pengamatan penulis memberikan pelatihan mediator berguna untuk:

1. Inti dari pelatihan mediator tersebut adalah mediator mempunyai bekal khusus dengan artian pelatihan bertujuan mencetak mediator yang mempunyai bekal khusus ataupun kemampuan tersendiri sehingga masalah ataupun sengketa yang terjadi menjadi silaturahmi, tanpa harus berujung dimeja pengadilan.
2. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan (skill) dalam melakukan mediasi. Dengan adanya pelatihan tersebut Langkah-langkah yang akan dilakukan mediator telah terorganisasikan dengan baik sehingga fungsi mediator sebagai penengah dapat berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan.
3. Faktanya seluruh hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman merangkap menjadi mediator bila diperlukan, dengan adanya pelatihan mediator keyakinan dan rasa percaya diri akan ada dalam diri setiap hakim jikaditunjuk menjadi mediator.
4. Setelah ketiga hal diatas berjalan dengan lancar, maka mediasi akan berjalan dengan efektif. Dikarenakan mediator yang mempunyai kemampuan (skill) ataupun bekal khusus akan memproses mediasi dengan baik.

Demi kemudahan para pihak berperkara yang akan mengikuti proses mediasi, Pengadilan Agama Sleman meletakkan jadwal mediator di depan ruang tunggu sidang dalam jadwal tersebut tercantum nama-nama mediator yang akan bertugas setiap harinya terdapat 2-3 mediator. Dan mengenai non hakim mediator para pihak yang berperkara dapat memilih mediator sesuai dengan yang diinginkannya akan tetapi dikenai biaya sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikut jadwal mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman:

Tabel 5. Daftar Mediator
Pengadilan Agama Sleman

Senin	1. Tukimin, SH. MSI 2. Drs. H juhri 3. Drs. Marwoto
Selasa	1. Drs. Rosmaliah, SH. MSI 2. Drs. Sarbini, MH 3. Dra. Rosalena, SH
Rabu	1. Drs. H busro al karim 2. Drs. Ambari, MSI
Kamis	1. Drs. Muhammad asnawi 2. Drs. Romadhon s.

3. Fasilitas dan Sarana

Mengenai fasilitas dan sarana di Pengadilan Agama Sleman dari pengamatan yang penulis dapatkan sudah berjalan dengan baik. Terdapat 1 (satu) ruangan besar yang mana di dalamnya terdapat 2(bunga) sebagai penghias ruangan, 1(satu) kamar mandi yang dilengkapi dengan fasilitas kompit, di dalam ruangan terdapat 3 (tiga) kursi dan 1 (satu) meja, 1 (satu) buah *air*

conditioner(AC) untuk kenyamanan ketika proses mediasi dilaksanakan, 1(satu) buah galon beserta dispenser untuk ketersediaan air minum.

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas fasilitas dan sarana di Pengadilan Agama Sleman bisa dikatakan memenuhi syarat dan juga efektif untuk berjalannya proses mediasi. Akan tetapi masih ada kekurangan yang perlu di benahi antara lain:

1. Ruangan yang tersedia hanya 1 (satu), sehingga tidak sebanding dengan jumlah orang yang akan melakukan mediasi.
2. Tidak tersedianya ruang kaukus, padahal kaukus adalah salah satu proses mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Meskipun fasilitas dan sarana Pengadilan Agama Sleman bisa dikatakan efektif. Pengadilan Agama Sleman akan terus berbanah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana ruang mediasi. Selain itu juga fasilitas dan juga sarana yang ada akan dijaga dengan baik.

4. Kesadaran Masyarakat

Adanya teori yang keempat ini bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga atau kelompok masyarakat hendaknya mempunyai kesadaran hukum. Yang menjadi pertanyaan besar yaitu taraf kepatuhan masyarakat tersebut, apakah kepatuhan hukum suatu masyarakat itu tinggi, sedang atau bahkan kurang. Derajat kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari akan fungsi dan peranan mediator menyebabkan proses merjalannya mediasi tidak efektif dan efisien, sehingga bisa menjadi salah satu faktor pengambat proses berjalannya mediasi. Yang penulis paparkan sebagai berikut:

- a. Para pihak memiliki kesepakatan untuk memutuskan perkawinan, sebelum memasuki pemeriksaan perkara di pengadilan para pihak telah meminta bantuan kepada keluarga dan aparat desa, istilah yang sering digunakan dalam hal ini *eneng perkoro yo dirembukne*, seingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk di damaikan.⁵¹
- b. Permasalahan yang paling besar tidak berhasilnya mediasi yakni seringkali satu pihak maupun keduanya merasa apa yang diutarakannya paling benar, dan apa yang disampaikan pihak lain hanya ocean belaka, Ego dikedepankan untuk membuktikan dirinyalah yang paling benar. Mediator akan kesulitan memahami Permasalahan yang terjadi karena sikap yang tidak kooperatif selama proses mediasi.
- c. Mereka melakukan kooperatif agar proses mediasi cepat selesai, hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Kerja sama yang mereka lakukan membuat proses mediasi berjalan mulus. Akan tetapi bisa dikatakan mustahil prose mediasi yang dijalankan mendapatkan keberhasilan. Dikarenakan mediasi yang mereka lakukan hanya untuk formalitas saja

⁵¹Wawancara dengan bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. hakim mediator PA sleman, tanggal 5-desember-2016.

- d. Konflik yang telah lama terjadi menyebabkan hilangnya komunikasi antara kedua belah pihak sehingga iktikad untuk berdamai sudah tidak ada lagi harapan.
- e. Dikasu-kasu tertentu tidak jarang para pihak tidak beretikad baik sehingga keberhasilan mediasi tidak tercapai. Oleh sebab itu, Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1) dan (2) terdapat sanksi akibat hukum tidak beretikad baik.
 - (1) apabila penggugat dinyatakan tidak beretikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
 - (2) penggugat yang dinyatakan tidak beretikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

5. Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi sebuah masyarakat yang mengatur bagaimana kita harus bertindak, berbuat dan menentukan sikap. Jika hal tersebut berhubungan dengan orang lain. Dalam arti lain dapat dikatakan budaya itu suatu garis pokok prikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan yang mengusik pikiran yakni perceraian dengan alasan ekonomi, apa yang menyebabkan perceraian dengan alasan ekonomi mengalami peningkatan

yang sangat signifikan setiap tahunnya, apakah ada unsur-unsur kebudayaan yang salah atau mengalami krisis moral. *Pertama*, faktor lingkungan, lingkungan sekitar yang menjadikan kita seperti apa dan bagaimana, lingkungan yang hidup dengan kondisi keuangan diatas rata-rata membuat masyarakat setempat mengikuti teradisi tersebut walaupun sebenarnya kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, membuat perselisihan sering terjadi dikarenakan ekonomi keluarga tidak terpenuhi. *Kedua*, meninggalkan kewajiban, sudah seyogyanya hak nafkah diberikan kepada istri, karena itu merupakan kewajiban suami. Akan tetapi banyak suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, lalai akan tanggung jawabnya, ekonomi keluarga tidak terpenuhi dan keluarga terabaikan sedangkan di dalam al-Quran sudah dikatakan bahwa:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁵²

Artinya: dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.⁵³

Istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istri. Maka hendaknya masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.

⁵²Qs. Al-baqarah (2):228.

⁵³ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CP Toha Putra), hlm. 36.

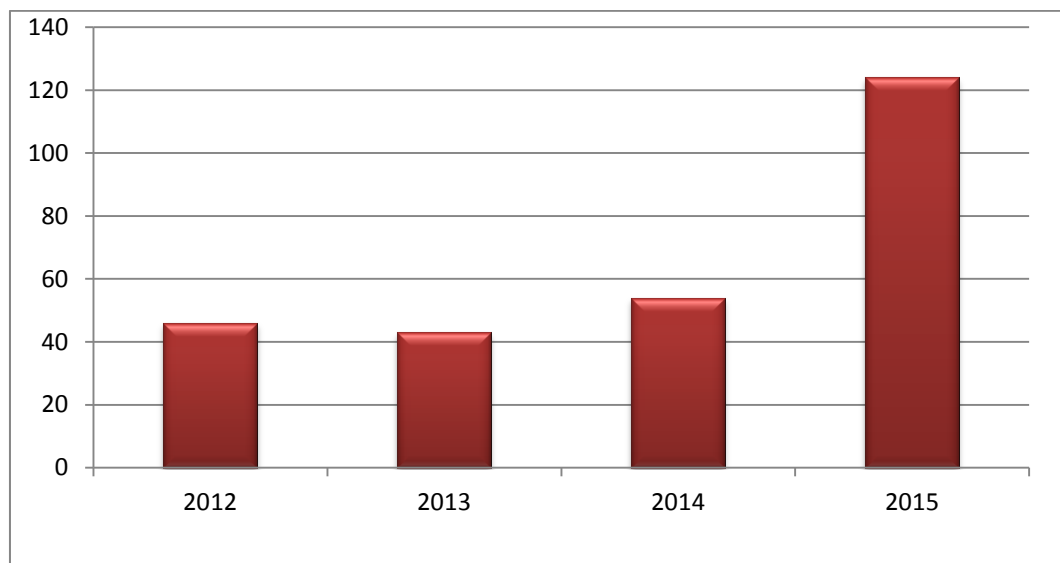
Ketiga, terus menerus berselisih. Perselisihan yang terjadi berkenaan dengan ekonomi keluarga ini terkadang disebabkan kadar jumlah uang yang diberikan tidak mencukupi ataupun terlalu kecil, istri yang mengaggap dirinya mampu memenuhi kebutuhan anak dan nafkah keluarga. Perselisihan yang tidak berpenghujung inilah yang akhirnya menyebabkan perceraian. Perceraian yang disebabkan oleh perselisihan ini dikawatirkan jika dilanjutkan akan menyebabkan penderitaan atau kemudharatan bagi salah satu pihak. Melalui jalan perceraian akan mengatasi Permasalahan dan pertengkaran rumah tangga yang berujung kemudharatan yang tidak kunjung reda. Hal tersebut sesuai dengan teori interaksionis simbolik dikemukakan oleh Herbert Blumer yang mengungkapkan bahwa istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, melainkan didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antara individu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.⁵⁴

Dari Permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari tindakan seseorang tersebut tidak dijumpai lagi dalam rumah tangga, maksud dari masing-masing yakni suami dan istri tidak dapat terpenuhi, sehingga perceraian dijadikan makna yang sebenarnya, makna yang terkandung yang tidak dapat di salurkan ditungkan didalam kata perceraian. Dari data yang penulis dapatkan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

posisi angka perceraian dengan alasan ekonomi melambung tinggi, hal tersebut terlihat dari grafik angka perceraian dengan alasan ekonomi yang penulis paparkan sebagai berikut:

**Tabel 6. Kenaikan Perceraian Karna Faktor Ekonomi
Empat (4) Tahun Terakhir.**

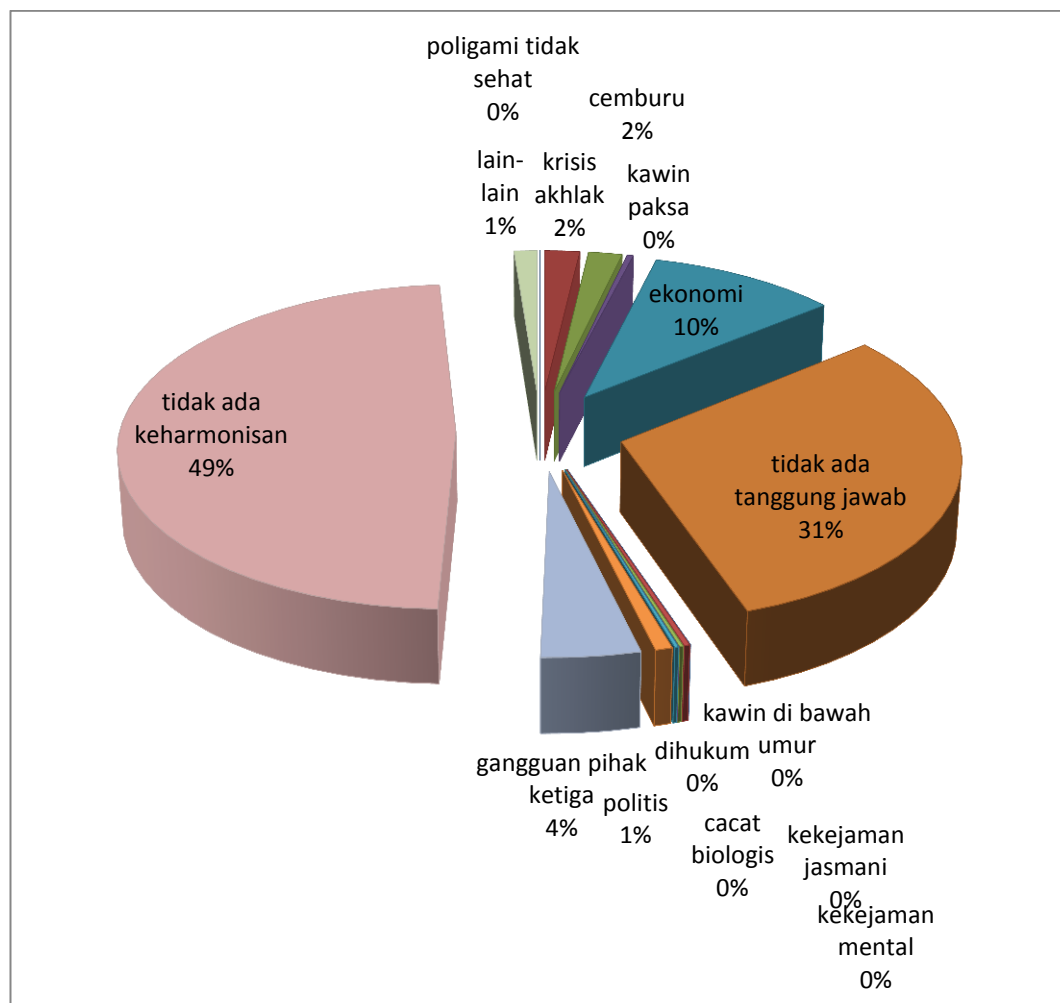


Dari data Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2012 tercatat ada 46 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, tahun 2013 tercatat ada 43 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, tahun 2014 terdapat 54 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, dan pada tahun 2015 terdapat 124 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus.

Perekonomian yang rendah mengakibatkan perceraian dengan alasan ekonomi pada tahun 2015 jauh melejit dari tahun-tahun sebelumnya yakni menepati angka ke tiga (3) dari kedua faktor –faktor lainnya seperti tidak ada tanggungjawab, dan tidak ada keharmonisan. Berikut akan penulis cantumkan

tabel faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015:

Tabel 7. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015



Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Pendapat penulis mengenai efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman belum bisa dikatakan efektif dikarenakan belum adanya hakim mediator yang bersertifikasi. Hakim mediator Pengadilan Agama Sleman hendaknya mengikuti pelatihan mediator guna menambah wawasan dan kemampuan (skill),

agar dapat mengetahui teknik dan juga karakter pihak-pihak berperkara ketika sedang melakukan proses mediasi. Tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Sleman terlihat dari angka persenan setiap tahunnya. Berikut data pelaksanaan mediasi pada tahun 2015.

Tabel 8. Laporan Mediasi
Pengadilan Agama Sleman
Bulan Januari S/D Desember Tahun 2015

No	Bulan	Jumla Perkara Yang Dimediasi	Berhasil	Gagal
1.	Januari	36	1	17
2.	Februari	22	-	22
3.	Maret	26	2	24
4.	April	31	2	29
5.	Mai	24	1	23
6.	Juni	20	1	19
7.	Juli	18	-	18
8.	Agustus	16	2	14
9.	september	32	1	26
10.	oktober	18	-	15
11.	november	49	2	42

12.	desember	19	-	15
-----	----------	----	---	----

Dari data diatas jelas terlihat kecilnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sehingga dapat dikatakan mediasi belum efektif Seperti yang dikatakan oleh Bapak Marwoto tingkat keberhasilan hanya 25% sampai 30 % pertahunnya. Karena menurut bapak marwoto untuk damai dibidang kebendaan (*zaken recht*) lebih mudah dibandingkan dengan titik sepakat (*personan recht*/hukum perorangan).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas hasil penelitian dan analisis penulis terkait dengan penelitian ini yang berjudul Studi Analisis Terhadap Upaya Hakim Dalam Mediasi Kasus Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator dalam menyelesaikan tugasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan agama sleman sudah sesuai dengan syariat hukum Islam dimana hakim mediator menjadi penengah ataupun pihak ketiga diantara pihak berperkara. Hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman dalam menjalankan peran dan fungsinya sudah sesuai dengan semangat PERMA No.1 Tahun 2016. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan menggunakan metode langsung
 - b. Kaukus yakni menggali akar Permasalahan dengan cara memediasi secara berpisah sehingga pihak-pihak berpekara bisa lebih leluasa dalam menceritakan Permasalahan dalam

keluarganya. Sehingga akan diketahui akar dari Permasalahannya.

c. Metode terakhir yakni penyimpulan.

2. Analisa efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman penulis menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Sleman belum efektif. Yang menjadi penyebab tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Jika dilihat dari budaya masyarakat perceraian bukanlah aib bagi individu itu sendiri maupun keluarga karna maraknya masyarakat yang melakukan perceraian. Sebagai contohnya saja perceraian dengan alasan ekonomi, ternyata ekonomi menjadi topik utama, Permasalahan uang belanja yang terlalu kecil diiringi dengan perselisihan dapat berujung perceraian, bukan mencari jalan keluar atau dikomunikasikan secara kekeluargaan ternyata satu-satunya cara penyelesaian yakni perceraian. dan hal tersebut merupakan hal yang wajar kita lihat pada masa sekarang ini.
- b. Dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat. Dalam menjalani proses mediasi tingkat kepatuhan masyarakat dapat dikatakan rendah. Penyebab utamanya yaitu: melakukan kooperatif agar proses mediasi cepat selesai sehingga dapat dipastikan hasil dari mediasi adalah gagal.

- c. Kapabilitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Belum ada mediator yang memiliki sertifikasi di pengadilan agama sleman.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran dan kontribusi terkait Permasalahan-Permasalahan yang ada dalam penelitian, yang penulis tuangkan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kinerja mediator di pengadilan agama sleman. Hakim mediator hendaknya mempunyai sertifikasi mediasi ataupun mengikuti pelatihan mediator untuk menambah wawasan dan kemampuan (skill), agar mampu memahami teknik dan karakteristik seseorang. Mengingat belum ada hakim yang memiliki sertifikasi mediator di Pengadilan Agama Sleman dapat menjadi alasan tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Kepada pengadilan agama agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk lebih meningkatkan administrasi perlu ketegasan dalam menerapkan implikasi hukum terhadap pihak-pihak berperkara yang tidak melaksanakan mediasi, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal., 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah, Boedi., Ahmad Saebani, Beni., 2013, *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abidin, Slamet., Aminuddin., 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Bakar, Zainal Abidin., 1993, Kompetensi Dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, Dalam Ahmad Azhar Basyir Dkk, *Peradilan Agama Dankompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad, Amrullah., 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Bustanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Achmad., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prodecence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin., 2011, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Silva Rizki., 2013, Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Anshori, Abdul Ghofur., 2007, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang No 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur., 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press.
- Arifin, Bustanul., 1996, *Pelebmbagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arto, A. Mukti., 1996, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhar Basyir, Ahmad., 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- Aziz Dahlan, Abdul., 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichthiar Baru Van Houven.

- Barnadip, Sutari Imam., 1995, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP.
- Bisri, Cik Hasan., 2003, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damhudi, Edi., 2014, Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2008-2010, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Data Pengadilan Agama Sleman., *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, Yogyakarta: Tt.
- Depertemen Agama Republik Indonesia., 2007, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Semarang: CP Toha Putra.
- Djalil, A Basiq., 2006, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Echols, John M., Shadily, Hassan., 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet Ke-25, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi., Singarimbun, Masri., Sofya., 1998, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Emereson, Joni., 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fadal, Moh. Kudri., 1997, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Arta Rivera.
- Faizah, Nur., 2014, Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Yogyakarta), *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fatah Idris, Abdul., 1994, *Fiqh Lengkap*, Cet 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fathurrokhman, Ricy., 2014, Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Wonosari (Studi Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan), *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ghofur, Abdul., Harahap, Yulkarnain, 2008, *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Total Media.

- Glasse, Cyrilb., 1999, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno., 1981, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hakim, Nurul., *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, Dikutip Dari <http://Badilag.Net/Data/Artikel/Efektivitas.Pdf>. Artikel Ini Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2017 Dari Situs
- Hamid, Abdul., 2004, *Ijtihad Hakim Pengadilan Tinggi Agama Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Studi Yurisprudensi*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hamid, Zahri., 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dalam UU Perkawinan Di Indonesia*, Cet 1, Ttp: Bima Cipta, Tt.
- Harahap, M. Yahya., 1997, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hasibuan, Melayu S.P., 1978, *Teknik Penumbuhan Dan Memelihara Prilaku Organisasi*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Ibn As-Syafi'i, Abi Abdilan., 1983, *Al-Umm*, Bairut: Dar Al- Fikri.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany., 1996, *Bulughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Syarif Sukandy, Bandung: PT Al-Ma'rifat.
- Ikhsan, Wahyudi., Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Mediasi, *Progressif*, Kolom. 11, No.32, Agustus 2014.
- Ismail Al-Syan'ani, Muhammad Bin., 1991, *Subulus Salam*, Alih Bahasa Abu Bakar Muhammad, Jilid II, Surabaya: Al-Ihlas.
- Ismail Ibnu Katshir, Abi Al-Fida., *Tafsir Al-Quran Al-Azim*, Jilid 1, (Ttp:Dar Al-Misr Li At-Tiba'ah,T.T),
- Jamil, M., 2004, "Nafkah Keluarga Dan Perubahan Sosial", *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Jauhar,Ahmad Mursi Husain., 2010, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH.
- Khairudin H.SS., 1997, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberti.
- Kurniawan, Agung., 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

- Lestari, Rika., Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Diluar Pengadilan Di Indonesia, *Ilmu Hukum*, Kolom. 3, No. 2, Agustus, 2013, Pekanbaru: UNRI.
- Malik, Rusdi., 2010*Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Mardani., 2009, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mu'allim, Amir., 2006, *Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam Di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat DEPAG RI.
- Mughniyah, Muhammad Jawad., 1994, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Muhammad, Afif., Cet 2, Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad Saifullah., 2009, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Semarang: Walisongo.
- Muhammad, Abu Bakar., 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Semarang: Asy-Asyifa.
- Mujid, Abdul., 2007, *Nafkah Dan Kepemimpinan Dalam Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Dan Amina Wadud Muhsin)*, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mukhtar, Kamal., 1993*Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Cet III, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munadzirroh, Siti., 2011, *Gugatan Nafkah Anak Dan Eksekusinya (Studii Atas Keputusan Dipengadilan Agama Sleman)*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga,
- Nasution, Harun, Dkk., 1992/1993, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Depag, Ri., Dirjen Binbaga Islam, Proyek Peningkatan Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ Iain.
- Natabaya, Has., 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa.
- Rachmadiusman., 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto., 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti.

- Rahmadi, Takdir., 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rasyid, Roihan A., 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George., 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Ritzer, George., 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sabiq, Sayyid., 1986, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1, Bandung: Al-Ma'rif.
- Saifullah, Muhammad., 2009, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukumpositif Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Saleh, K. Wantjik., 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia* ,Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Setiawan,Wahyu., 2004, Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian: Studi Atas Undang-Undang Perkawinan India Dan Indonesia, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Soekanto, Soejono., 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kelangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI,Tt.
- Soekanto, Soerjono., 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subki, Ali Yusuf., 2010, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: AMZAH.
- Supriatna., 2008, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Syabiq, Sayyid., 1987, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Farabi.
- Syahrizal Abbas., 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Syahrizal Dkk., 2004, *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Aceh*, Banda Aceh: Program Pendidikan Damai.
- Thalib, Sayuti., 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press: Jakarta.

- Thowaf., 2005, “*Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Da’wah Khuruj Kabupaten Temanggung)*”, Tesis Program Pascasarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa., 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Warson Munawir, Ahmad., 1984, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Wasman., Noroniyah, Wardah., 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukumpositif*, Yogyakarta: Teras,Tt.
- Watt, W. Montggomery., 1984, *Muhammad: Nabi Dan Negarawan*, Terj. Effendi, Djohan., Jakarta: Kuning Mas.
- Yahya An-Nawawy, Zakariyah Bin., 1957, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, Mesir: Musthafa Al-Babi Alhalaby.
- Zamkhsari, Abi Al-Qasim., 1995, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Cet I, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zhu haili, Wahbah., 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Al-Kattani, Abdul Hayyie, Dkk., Jilid 10, Jakarta: Gema Insani.

Lampiran I:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menyebabkan angka perceraian dengan alasan ekonomi melambung tinggi? Apakah dikarenakan mediasi gagal ataukah karena faktor lain?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi?
3. Bagaimakah efektifitas mediasi dalam perkara perceraian dengan alasan ekonomi di pengadilan agama sleman?
4. Bagaimakah peran mediasi dalam menekan angka perceraian dengan alasan ekonomi di pengadilan agama sleman?
5. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan seorang mediator dalam menangani khusus perceraian dengan alasan ekonomi?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara mediasi di pengadilan agama sleman?
7. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi?
8. Bagaimanakah proses pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sleman?

Catatan:

Pedoman wawancara ini merupakan pedoman yang akan dikembangkan lebih jauh yang disesuaikan dengan kondisi kejadian di lapangan.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2012**

Lampiran 11

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN																
		MORAL			MENINGGALKAN KEMAJIBAN			MENYAKITI JASMANI			TERUS MENERUS BERSELISIH			LAIN-LAIN			JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JANUARI	POLIGAMI TIDAK SEHAT	KRISIS AKHLAK	CEMBURU	KAWIN PAKSA	EKONOMI	TDK ADA TANGGUNGJAWAB	KAWIN DIBAWAH UMUR	KEKEJAMAN JASMANI	KEKEJAMAN MENTAL	DIHUKUM	CACAT BIOLOGIS	POLITIS	GANGGUAN PIHAK KETIGA	TIDAK ADA KEHARMONIS	LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN
2	FEBRUARI		1	2		4	26		1			1		13	66		113	
3	MARET			3		1	34							8	56		103	
4	APRIL			1		1	30							4	48		84	
5	MEI			4		1	50							7	57		119	
6	JUNI		2	6		6	37							5	54		106	
7	JULI					4	28							13	54		107	
8	AGUSTUS					4	38							14	60		116	
9	SEPTEMBER			4		5	24							8	42		83	
10	OKTOBER			4		5	36							3	73		121	
11	NOPEMBER			1		9	35							10	103		158	
12	DESEMBER			2		4	26							6	65		103	
				2		2	28							3	73		106	
	JUMLAH		3	31		46	392		1			1		94	751		1319	
						438			1			1		845			1319	

Mengetahui
Ketua,

Yogyakarta, 28 Desember 2012
Panitera/Sekretaris,

Drs. H. MUHTADI, MH
NIP. 195612061986031001

Drs. AHMAD NAJIMUDIN
NIP. 196307311993031001

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2013

NO		FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN																
		MORAL			MENINGGALKAN KEMAJIBAN				MENYAKITI JASMANI		TERUS MENERUS BERSELISIH				Jumlah		KETERANGAN	
BULAN	POLIGAMI TIDAK SEHAT	KRISIS AKHLAK	CEMBURU	KAWIN PAKSA	EKONOMI	ITDK ADA TANGGUNGJAW	KAWIN DIBAWAH UMUR	KEKEJAMAN JASMANI	KEKEJAMAN MENTAL	DIHUKUM	CACAT BIOLOGIS	POLITIS	GANGGUAN PIHAK KETIG	TIDAK ADA KEHARMONIS				LAIN-LAIN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI			3		5	34							6	73		121	
2	FEBRUARI			7		1	22							5	69		104	
3	MARET			1		5	18							4	47		75	
4	APRIL			3		3	37							7	62		112	
5	MEI			1		6	33							1	65		106	
6	JUNI			2		3	44		1					10	92		152	
7	JULI					5	49							5	68		127	
8	AUGUSTUS			3		2	17				1			11	43		77	
9	SEPTEMBER		1	3		8	21							10	62		105	
10	OKTOBER			4		1	35							8	73		121	
11	NOPEMBER			1		2	32							4	49		88	
12	DESEMBER			0		2	35							7	74		118	
	JUMLAH		1	28		43	377		1		1			78	777		1306	
			29			420			1		1			855			1306	

Mengetahui
Ketua,

Mfj

Dr. AHMAD MUJAHIDIN, MH
NIP. 198805101994031006

Yogyakarta, 31 Desember 2013
Panitera/Sekretaris,

Alm

Drs. AHMAD NAJMUDDIN
NIP. 196307311993031001

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2014

NO		FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN																
		MORAL			MENINGGALKAN KEWAJIBAN				MENYAKITI JASMANI			TERUS MENERUS BERSELISIH				JUMLAH	KETERANGAN	
		POLIGAMI TIDAK SEHAT	KRISIS AKHLAK	CEMBURU	KAWIN PAKSA	EKONOMI	TDK ADA TANGGUNGJAWAB	KAWIN DIBAWAH UMUR	KEKEJAMAN JASMANI	KEKEJAMAN MENTAL	DIHUKUM	CACAT BIOLOGIS	POLITIS	GANGGUAN PIHAK KETIGA	TIDAK ADA KEHARMONISAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1 JANUARI			3		2	21							7	53		86	
	2 FEBRUARI			1		1	39							8	89		138	
	3 MARET					2	52		1					6	66		127	
	4 APRIL			2		1	38							5	60		106	
	5 MEI			1		4	34							7	57		103	
	6 JUNI			5		8	52				1			8	63		137	
	7 JULI					1	22							4	44		71	
	8 AGUSTUS			1		5	43							6	80		135	
	9 SEPTEMBER			3		7	55							7	66		138	
	10 OKTOBER			3		10	28							8	70		119	
	11 NOPEMBER			2		8	19							20	59		108	
	12 DESEMBER			5		5	53							9	83		155	
				26		54	456		1		1			95	790		1423	
	JUMLAH		26			510			1		1			885			1423	

Mengetahui
Ketua,

Yogyakarta, 31 Desember 2014
Panitera/Sekretaris,

Dr. AHMAD MUJAHIDIN, MH
NIP. 196805101994031006

Drs. AHMAD NAJMUDIN
NIP. 196307311993031001

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B**

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ 722 /HK.03.4/II/2017

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Fenni Febiana
Nomor Mahasiswa : 15913108
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Strata : Strata -2
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman,

Dengan Judul :

Studi Analisis Terhadap Upaya Hakim Dalam Mediasi Kasus Perceraian Dengan Alasan Ekonomi di Pengadilan Agama Sleman

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 8 Februari 2017

Panitera



Drs. Arwan Achmad

CURRICULUM VITAE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	FENNI FEBIANA
Tempat / Tanggal Lahir	:	Sepotong, 7 April 1993
Jenis kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Dusun Sri Damai, Desa Sepotong, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Prov. Riau.
Email	:	febiana1993@gmail.com
No. Telp / Hp	:	085226090411

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar di SDN 018 Sepotong Siak Kecil pada tahun 1999-2004.
2. SMPN 03 Sepotong Siak Kecil tahun 2005-2007.
3. MAS Pondok Modren Nurul Hidayah Batan Tua Bengkalis tahun 2008-2011.
4. UIN Suska Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah pada tahun 2011-2016.

PENGALAMAN KERJA

1. KKN di Prvinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Ujung Batu Tahun 2014
2. Magang di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2014

3. Mengajar di TPA NUR FARHAN Parpringan Yogyakarta Tahun 2016-sekarang

Yogyakarta, 27- Februari – 2017

Fenni Febiana, S.sy